

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENCATATAN ASET BIOLOGIS DITINJAU DARI
PRESPEKTIF AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG-
UNDANG PERPAJAKAN PADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA V (PERSERO) UNIT SEI GALUH
PADA TAHUN 2017**

SKRIPSI

OLEH :

DEVIKHA ASMA DITHA.S

NIM. 11573203048



**PROGRAM STUDI S1
JURUSAN S1 AKUNTANSI**

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENCATATAN ASET BIOLOGIS DITINJAU DARI
PRESPEKTIF AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG-
UNDANG PERPAJAKAN PADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA V (PERSERO) UNIT SEI GALUH
PADA TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH :

DEVIKHA ASMA DITHA.S

NIM. 11573203048



**PROGRAM STUDI S1
JURUSAN S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEVIKHA ASMADITHA.S
 NIM : 11573203048
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : SI AKUNTANSI
 JUDUL : ANALISIS PENCATATAN ASET BIOLOGIS DITINJAU DARI
 PRESPEKTIF AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG-
 UNDANG PERPAJAKAN PADA PT PERKEBUNAN
 NUSANTARA V (PERSERO) UNIT SEI GALUH PADA
 TAHUN 2017.

Tanggal Ujian: Selasa, 01 Oktober 2019

DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

NELSI ARISANDY, SE, M.Ak, Akt, CA
 NIP. 19791010 200710 2 011

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Drs. H. MUH. SAID HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

NASRULLAH DJAMIL, SE, M. Si, Ak, CA
 NIP. 19780808 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEVIKHA ASMADITHA.S
 NIM : 11573203048
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : AKUNTANSI
 JUDUL : ANALISIS PENCATATAN ASET BIOLOGIS DITINJAU DARI
 PRESPEKTIF AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG-
 UNDANG PERPAJAKAN PADA PT PERKEBUNAN
 NUSANTARA V (PERSERO) UNIT SEI GALUH PADA
 TAHUN 2017.

Tanggal Ujian: Selasa, 01 Oktober 2019

DISETUJUI OLEH:

KETUA PENGUJI

Dr. JULINA, SE. M.Si
 NIP. 19730722 199903 2 001

MENGETAHUI

PENGUJI I

NASRULLAH DJAMIL, SE. M.Si, Ak, CA
 NIP. 19780808 200710 1 003

PENGUJI II

Dr. DONY MARTIAS, SE, MM
 NIP. 19760306 200710 1004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

***Analisis Pencatatan Aset Biologis Ditinjau Dari
Prespektif Akuntansi Keuangan Dan Undang-Undang Perpajakan
Pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero)***

Unit Sei Galuh Tahun 2017

Oleh : Devikha Asmaditha.S

Nim : 11573203048

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset biologis dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga bertujuan mengetahui perbandingan perlakuan akuntansi aset biologis perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yaitu IAS 41 Agriculture dan Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara V Unit SEI-Galuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara V Unit SEI-Galuh yang bergerak dibidang perkebunan mengakui aset biologis berupa tanaman perkebunan dikelompokkan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Aset Biologis di ukur berdasarkan biaya perolehan dan disajikan pada neraca dalam aset tidak lancar dan belum menggunakan nilai wajar dan masih belum menerapkan IAS 41 Agriculture dan Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008

Keywords: Perlakuan Akuntansi, Aset Biologis, IAS 41, PTPN-V, Undang-undang No.36 tahun 2008

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS PENCATATAN ASET BIOLOGIS DITINJAU DARI PRESPEKTIF AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT PERKEBUNANNUSANTARA V (PERSERO) UNIT SEI GALUH TAHUN 2017"** sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata I (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan baik secara moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak hidayah-Nya sehinggapenelitian ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
2. Teristimewa ku persembahkan kepada kedua orang tuaku Ayahanda Suliadi.s yang selalu mendoakan kakak, yang membantu kakak,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan semangat dan dukungan dalam segala bentuk dan untuk Mamak ku Almarhumah Neneng Sumarni yang melahirkan ku semoga mamak tenang di sisi-nya di lapangkan kuburnya, Aamiin Terimakasih untuk kasih sayang yang tiada henti untuk kakak, tiada balasan setimpal yang dapat kakak berikan terkhusus untuk Ayah. Dan adik ku Dikha Pratikha.s semoga kuliah nya lancar dan bisa membanggakan orang tua.

3. Terimakasih Untuk Eyang, Opung, Ibu Putri, Paman Bosa, Tante Reni Saragih, Om sapar, Tante iin, nenek desa, nenek medan atas dukungan nya dan udah menjaga dan membantu devi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Muhajidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak/Ibu Dekan I,II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Nasrullah Djamil,SE,M.Si,Ak,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus sebagai orang tua kami disaat berada dalam lingkungan kampus yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Nelsi Arisandy,SE, M.Ak. Akt. CA selaku sekretaris jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dan juga merupakan Pembimbing skripsi penulis yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
10. Terima Kasih PTPN-V Pekanbaru yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu penulis dalam penelitian ini.
11. Terima kasih Om ponimin, om kardi, om jayus, om paino dan bulek paini, bulek tutik, bulek supin yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terima kasih kepada Muhammad Agung Nasution yang sudah menemani dan memberikan semangat dalam pembuatan Skripsi ini
13. Terima kasih untuk kesebelasan Widiani, Windi Oktami, Endang Hariyati, Novi Anggraini, Sri Anggi Dewi, Ainun Mardiah, Nova Riawulandari, Aisa Rahmawati, Reska Zahera, Respita Nurma desti dan yang lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis. Dan untuk teman seperjuangan Ayu Fitriani, Nina Sany Fajarini, Intan Nur jannah yang telah memberikan Support dan doanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Terima kasih untuk Umi Rina Yeni Selaku Kabag Akademik Rektorat UIN Suska Riau yang sudah penulis anggap sebagai orang tua dan untuk kak Luluk , Bang Al Anwari Lubis, Yaumil Chairani Azri yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
15. Terima Kasih kepada seluruh organisasi yang telah penulis ikuti BEM UIN SUSKA (Kabinet Kita UIN Suska), HMJ Akuntansi S1, BEM FEKONOS (Kabinet Senyum Kebaikan).
16. Terimakasih untu adik-adik ku Nisa, Alwi, Yolla Anggraini, Fera Novitasri yang telah memberikan support untuk kakak selama ini.
17. Terimakasih Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Setiap keringat dan air mata yang ku teteskan tak akan pernah menjadisia-sia jika aku dapat bangkit dan memberikan bukti. Akhirnya kepada AllahSWT saya memohon ampun dan memanjatkan doa semoga diberi limpahanrahmat dan rezekinya, serta memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan kebaikan dan amal sholeh. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Devikha Asmaditha.s

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
1.6 Metodologi Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
2.1 Akuntansi (<i>accounting</i>)	11
2.2 Pajak (<i>Tax</i>)	11
2.3 Akuntansi Pajak	12
2.4 Definisi Aset	12
2.5 Klasifikasi Aset	13
2.6 Metode Penyusutan	14
2.7 Pengelompokan Aset Tetap	19
2.8 Amandemen PSAK 16 : Aset Tetap Tentang Agrikultur	21
2.9 Pengakuan dan Pengukuran Aset Biologis Berdasarkan IAS 41.....	22
2.10 Menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.....	26
2.11 Pajak Menurut Prespektif Islam	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	43
3.1 Sejarah PT Perkebunan Nusantara V	43
3.2 Visi, Misi dan Sistem Tata Nilai PTPN-V	46
3.3 Aktivitas PTPN-V.....	49
3.4 Aktivitas PTPN-V Unit SEI-Galuh	51
3.4 Struktur Organisasi PTPN-V Unit SEI-Galuh	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PTPN-V Unit SEI-Galuh	58
4.2 Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PTPN-V Berdasarkan IFRS.....	66
4.3 Perlakuan PPH Badan PTPN-V Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan..	73
BAB V PENUTUP	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Kelompok harta berwujud dan tarif penyusutan	27
Tabel 2.2 Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok I	28
Tabel 2.3 Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok II	30
Tabel 2.4 Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok III.....	34
Tabel 2.5 Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok IV	37
Tabel 4.1 Daftar Tanaman Menghasilkan Pada PTPN-V	60
Tabel 4.2 Laporan Rekapitulasi Aktiva Tetap PTPN-V Unit SEI-Galuh.....	60
Tabel 4.3 Analisis perbandingan aset biologis PTPN V dan IAS 41.....	70
Tabel 4.4 Kelompok harta berwujud dan tarif penyusutan	74
Tabel 4.5 Metode Penyusutan Fiskal Menurut UU No. 36 Tahun 2008.....	78
Tabel 4.6 Perbandingan Perhitungan Penyusutan Fiskal 2017 PTPN-V.....	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kebun SEI-Galuh	53
Gambar 3.2 Peta Kebun PTPN-V Unit SEI-Galuh.....	57



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan standar akuntansi yang tepat diperlukan untuk memastikan setiap elemen-elemen dalam laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi untuk masing-masing entitas memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini dapat terjadi karena setiap entitas memiliki karakteristik jenis usaha yang berbeda. Namun, pendekatan teoritis dapat dilakukan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan entitas tersebut. Seperti bidang usaha industri perkebunan, bidang usaha ini memiliki suatu keunikan. Keunikan yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak pada sektor industri perkebunan yaitu, memiliki dan mengelola aset biologis berupa tanaman perkebunan dalam kegiatan usaha yang dijalankannya. Tujuannya adalah mendapatkan manfaat ekonomis dari aset tersebut.

Aset biologis adalah aset berwujud yang dapat berbentuk hewan atau tumbuhan. Aset biologis memiliki keunikan tersendiri yaitu mengalami transformasi pertumbuhan. Biaya perolehan aset (*assets acquisition cost*) merupakan jumlah yang dibayarkan oleh entitas dalam mendapatkan hak kepemilikan dan penggunaan suatu aset. Biaya perolehan aset yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut hingga mengalirkan manfaat ekonomis bagi entitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT Perkebunan Nusantara V (Persero), yang selanjutnya disebut “Perusahaan”, pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau.

Pada saat ini PT Perkebunan Nusantara V memiliki Aset biologis berupa tanaman perkebunan meliputi tanaman kelapa sawit dan karet. Dalam hal ini Aset biologis merupakan aset yang tidak dikecualikan di dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap dengan menggunakan Harga perolehan = Biaya Pembelian+Beban-beban lainnya dengan nilai perolehan aset biologis untuk Tanaman Menghasilkan (TM) senilai Rp. 82.511.236.506 dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Rp.184.012.183.009 dengan menggunakan metode garis lurus.

Sedangkan dalam perhitungan *International Accounting Standard 41* (IAS 41) yang melingkupi tentang akuntansi bagi sektor usaha agrikultur. Berbeda dengan IFRS, dalam PSAK belum diatur tentang perlakuan akuntansi bagi aset biologis secara spesifik, sehingga belum ada standar yang mengatur tentang bagaimana informasi mengenai aset biologis dapat menjadi informasi yang andal dan relevan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dimana tanaman menghasilkan (TM) di ukur pada nilai wajar di kurangi biaya untuk menjual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(point-of-sale cost), baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal laporan.

Penghitungan aset biologis berdasarkan IAS 41 berpengaruh terhadap perubahan nilai laba rugi yang sebelumnya menggunakan PSAK 16, terutama pada Harga Pokok Penjualan (HPP) yang disebabkan perubahan acuan dari harga perolehan menuju nilai wajar. Dan juga berpengaruh terhadap penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan perusahaan terkait massa manfaat ekonomis 25 tahun dan tarif penyusutan aset biologis 4% dengan penyusutan per tahun nya untuk Tanaman Menghasilkan (TM) Rp. 4.639.767.088 dan nilai buku Rp. 77.871.469.418. Sedangkan menurut UU PPh No.36 tahun 2008 untuk massa manfaat ekonomis 20 tahun dan tarif penyusutan 5%. Penghitungan yang dilakukan didasarkan dari laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku menjadi laporan keuangan fiskal yang nantinya akan menjadi penghitungan PPh Badan. Untuk Perhitungan pajak nya yaitu UU PPh No. 36 tahun 2008.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Ridwan Abd (2011) yang berjudul perlakuan akuntansi aset biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar (persero) memperoleh hasil bahwa Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh perusahaan untuk dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang berhubungan dengan aset biologis berupa tanaman perkebunan menyebabkan adanya kemungkinan aset biologis berupa tanaman perkebunan dapat disajikan lebih (*under value*) atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih tinggi (*over value*) dari yang seharusnya. Sehingga memungkinkan informasi mengenai aset biologis berupa tanaman perkebunan pada PTPN XIV (Persero) menjadi kurang andal dan relevan.

Debby Putri Eltanto (2014), yang berjudul “Perlakuan akuntansi dan PPh atas industri agrikultur”, hasil penelitian ini menunjukkan PT. X merupakan perusahaan yang masih baru di bidang perkebunan karet ini maka penghasilan dari perkebunan milik PT. X masih belum terlalu besar sehingga penghasilan bruto milik PT. X masih belum mencapai Rp 4.800.000.000,- maka PT. X ditahun 2013 menggunakan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 untuk perhitungan PPh terutangnya dimulai dibulan Juli – Desember 2013, sedangkan untuk bulan Januari – Juni menggunakan aturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Laporan Keuangan dengan menggunakan kebijakan perusahaan saat ini dirasa kurang andal karena kurang mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pencatatan Aset Biologis Ditinjau dari Prespektif Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan Pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit SEI Galuh Pada tahun 2017”**

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajiannya aset biologis pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit SEI Galuh?
2. Bagaimana perbandingan antara perlakuan akuntansi aset biologis PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit SEI Galuh dengan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan IFRS (IAS 41)?
3. Bagaimana Perlakuan PPh Badan yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit SEI Galuh dalam penghitungan penyusutan aset biologis berdasarkan masa manfaat yang di catat pada laporan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disesuaikan dengan peraturan perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajiannya aset biologis pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit SEI Galuh.
2. Untuk mengetahui apakah perbandingan antara perlakuan akuntansi aset biologis PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit SEI Galuh dengan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan IFRS (IAS 41).
4. Untuk mengetahui bagaimana Perlakuan PPh Badan yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit SEI Galuh dalam penghitungan penyusutan aset biologis berdasarkan masa manfaat yang di catat pada laporan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang telah didapat diwaktu perkuliahan, disamping itu juga sebagai salah satu syarat kelulusan guna mencapai sarjana (S1) Akuntansi.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi tambahan bagi perusahaan dalam menjalankan dan membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan dimasa yang akan datang.

3. Bagi pihak lainnya

Bagi masyarakat khususnya lingkungan perguruan tinggi dengan maksud sebagai bahan pengembangan atau referensi dalam mempelajari, membahas dan memahami mengenai penyusutan aktiva tetap menurut perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penulisan ini, maka disusunlah sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini akan diuraikan beberapa teori pendukung mengenai masalah yang diteliti, yaitu berupa aset tetap, metode penyusutan aset tetap dan perhitungan aset biologis berdasarkan SAK dan Ketentuan Perpajakan, koreksi fiskal terhadap perhitungan aset biologis pengaruhnya terhadap perbedaan laba komersial dan laba fiskal, aset biologis menurut pandangan islam, serta kerangka pemikiran.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan, visi , misi dan motto serta struktur organisasi perusahaan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran berkaitan dengan penelitian yang ada.

1.6 Metodologi Penelitian

a. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara V yang terletak di jalan Rambutan, Kota Pekanbaru, Prov.Riau dan Kebun SEI-Galuh berada di Kec Tapung, Kab. Kampar, Prov.Riau. Penelitian ini dilakukan dari 31 Desember 2018 – 31 Juli 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

- a. Kuantitatif, menurut Trianto (2015:7) jenis data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Bentuk data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu daftar aset tetap, daftar penyusutan aset tetap, laporan keuangan perusahaan terutama laporan laba rugi.
- b. Kualitatif, menurut Trianto (2015:7) jenis data kualitatif merupakan data yang disajikan tidak menggunakan angka-angka melainkan dalam bentuk kalimat, kata, skema, gambar, dll. Bentuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah penjelasan dari pihak perusahaan, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta keterangan tertulis dari pihak perusahaan yang berwenang.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diantaranya, yaitu:

- a. Data primer, menurut Trianto (2015:71) data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari responden penelitian. Seperti wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden.
- b. Data sekunder, menurut Trianto (2015:71) data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan yang dibuat oleh suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain. Seperti daftar aktiva tetap, laporan laba, neraca, gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi serta data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode dokumentasi, menurut Ardianto (2011:167) metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi peneliti sosial untuk menelusuri data historis, sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, kenang-kenangan dan laporan.
- b. Metode observasi, menurut Ardianto (2011:165) metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pandaiindra peneliti.
- c. Metode wawancara, menurut Trianto (2015:22) wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap suatu objek penelitian untuk menggali informasi yang diinginkan dengan cara melakukan tanya jawab, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, langsung maupun tidak langsung.
- d. Studi kepustakaan, menurut Trianto (2015:6) studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan dari penelitian sebelumnya. Atau dengan melakukan telaah pustaka, mempelajari dan mencari literatur-literatur berupa buku-buku, penelitian terdahulu, baik berupa jurnal maupun skripsi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, menurut Ardianto (2011:60) metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah, peneliti langsung terjun kelapangan, bertindak sebagai pengamat. Atau penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data, selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan dan ditarik suatu kesimpulan. Dengan fokus penelitian ini adalah daftar aset biologis, laporan laba rugi, kebijakan perusahaan mengenai penerapan pencatatan dan perhitungan aset biologis berdasarkan PSAK dan Ketentuan Perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi (*Accounting*)

Menurut Sujarweni (2015:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu. Menurut Hery (2017:1) Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pengertian akuntansi menurut Komite Terminologi dari *American Institute of Certified Public Accountants* adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Dengan demikian, akuntansi merupakan suatu proses pencatatan maupun pengklasifikasian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh para pengguna yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan maupun tujuan lainnya.

2.2 Pajak (*Tax*)

Menurut Mardiasmo (2016:3) Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Estralia (2013:10) akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Secara umum akuntansi perpajakan (*tax accounting*) adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak adalah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Definisi lain akuntansi perpajakan yaitu salah satu cabang akuntansi yang mencatat, menangani, menghitung, menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan transaksi perusahaan.

2.4 Definisi Aset

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Menurut Martani dkk (2014: 25) aset adalah “sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.” Definisi aset menurut Harrison, dkk (2012: 65) aset adalah “sumber ekonomi yang menyediakan manfaat bagi suatu perusahaan dimasa depan.

Definisi Aset Biologis Aset biologis merupakan jenis aset berupa hewan dan tumbuhan hidup, seperti yang didefinisikan dalam IAS 41: “*Biological asset is a living animal or plant*”

Jika dikaitkan dengan karakteristik yang dimiliki oleh aset, maka aset biologis dapat dijabarkan sebagai tanaman pertanian atau hewan ternak yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari kegiatan masa lalu.

2.5 Klasifikasi Aset

Aset dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, seperti aset berwujud dan tidak berwujud, aset lancar dan aset tidak lancar, serta disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan likuiditasnya dimulai dari aset yang paling likuid.

a. Aset Lancar

Pengertian aset lancar menurut Ikhsan dan Suprasto (2008: 152) adalah kas dan aktiva-aktiva lain yang dapat ditukarkan menjadi kas (uang) dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan”. Menurut Prihadi (2012: 31) aset lancar adalah “aset yang sifat operasional dan rutin. Oleh karena itu bahasa lain dari aset lancar modal kerja kotor (*gross working capital*). Aset utama pada kelompok aset lancar terdiri dari; kas, piutang, persediaan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dua definisi di atas dapat dinyatakan bahwa aset lancar adalah aset berupa kas dan aset-aset lain yang paling diharapkan untuk dikonversikan ke dalam bentuk kas dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

b. Aset Tidak Lancar

Sebagian entitas menginvestasikan sebagian besar modalnya dalam bentuk aset yang bersifat tahan lama dengan tujuan dapat digunakan dalam kegiatan operasional suatu entitas. Tanpa memiliki aset, suatu entitas tidak dapat menghasilkan suatu produk untuk dijual, hal tersebut mempengaruhi kemampuan suatu entitas mencapai tujuannya dalam mendapatkan laba. Menurut Ikhsan dan Suprasto (2008: 153) aset tidak lancar (*fixed asset*) adalah “Aktiva bernilai besar yang digunakan untuk kegiatan perusahaan, bersifat tetap permanen dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal”. Menurut Prihadi (2012: 35) “Aset tidak lancar merupakan aset yang mempunyai karakter berumur lebih dari satu tahun atau satu siklus usaha”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka aset tidak lancar adalah aset yang dimiliki oleh entitas atau perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan, tidak untuk diperjual belikan, dengan masa manfaat lebih dari satu periode dan memiliki nilai yang relatif tinggi.

2.6 Metode Penyusutan

Metode yang digunakan untuk suatu aset dipilih berdasarkan pola yang diharapkan atas manfaat perekonomian dan secara konsisten digunakan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode ke periode kecuali terdapat perubahan dalam pola yang diharapkan atas manfaat perekonomian aset tersebut (PSAK No. 16 P.37).

Menurut Rudianto (2012:260), terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan setiap periodenya:

a. Harga perolehan

Adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan

b. Nilai sisa (residu)

Adalah taksiran harga jual aktiva tetap tersebut pada akhir masa manfaat aktiva tetap tersebut. Setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda satu dengan lainnya untuk jenis aktiva tetap yang sama jumlah taksiran nilai residu juga akan sangat dipengaruhi umur ekonomisnya, inflasi nilai tukar mata uang, bidang usaha dan sebagainya.

c. Taksiran umur kegunaan

Adalah taksiran masa manfaat dari aktiva tetap tersebut. Masa manfaat adalah taksiran umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut, bukan umur teknis. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam suatu periode waktu, satuan hasilproduksi atau satuan jam kerja.

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria tersebut :

a. Berdasarkan waktu

1. Metode garis lurus (*Straight Line Method*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan banyak digunakan. Dalam cara ini beban depresiasi tiap periode jumlahnya sama. Besarnya depresiasi yang konstan setiap periode seolah-olah menunjukkan bahwa kemampuan aktiva relative sama dalam suatu periode. Padahal aset tetap semakin lama mempunyai kemampuan semakin menurun dan karenanya sangat tidak logis kalau beban penyusutan diperlakukan sama dengan periode sebelumnya. Depresiasi tiap periode dengan metode garis lurus dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Depresiasi} = (\text{HP} - \text{NS}) / n$$

Ket : HP : Harga Perolehan

NS : Nilai Sisa

n : Taksiran umur kegunaan

2. Metode Pembebanan yang menurun

Metode ini digunakan apabila manfaat ekonomis yang diharapkan dari aset tetap tersebut selalu menurun setiap periode sehingga didalam metode ini biaya penyusutan yang menurun setiap periode dibandingkan dengan pendapatan yang juga menurun setiap periode, agar dapat dicapai perbandingan yang tepat antara biaya dengan pendapatan. Alasan yang mendukung metode ini adalah adanya biaya reparasi dan pemeliharaan yang setiap tahunnya meningkat. Sehingga kombinasi biaya penyusutan yang menurun setiap periode dengan biaya reparasi dan biaya pemeliharaan yang meningkat setiap periode akan menghasilkan:

- a) Metode Jumlah angka tahun (*Sum of the years digit method*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Metode saldo menurun / saldo menurun anda (*Declining / double declining balance method*).

b. Berdasarkan Penggunaan

1. Metode jam jasa (*Servise hours method*)

Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aset (terutama mesin-mesin) akan lebih cepat rusak bila digunakan sepenuhnya dibandingkan dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya. Dalam cara ini beban depresiasi periodik besarnya akan sangat tergantung pada jam jasa yang terpakai. Karena beban depresiasi dasarnya adalah jumlah jam yang digunakan, maka metode ini paling tepat jika digunakan untuk kendaraan. Dengan anggapan bahwa kendaraan itu lebih banyak aus jika dipakai dibandingkan dengan tua karena waktu.

2. Metode jumlah produksi (*Productive output method*)

Dalam metode ini umur kegunaan atau masa manfaat aset ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Beban penyusutan dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga penyusutan tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi dalam hasil produksi. Dasar teori yang dipakai adalah bahwa suatu aset itu dimiliki untuk menghasilkan produk, sehingga depresiasi juga didasarkan pada jumlah produk yang dapat dihasilkan. Umumnya jumlah hasil produksi yang akan diproses bersifat estimasi sehingga tidak menutup kemungkinan dibelakang hari akan terjadi bahwa estimasi yang dibuat akan lebih rendah, lebih tinggi atau sama dengan kenyataan sesungguhnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berdasarkan kriteria lainnya :

a. Metode berdasarkan jenis kelompok (*Grup and composite method*)

Pada metode ini tarif penyusutan didasarkan pada umur rata-rata seluruh aset dalam kelompok. Apabila menggunakan metode berdasarkan jenis dan kelompok akan tidak ada nilai buku aset tetap yang dihapuskan 100%. Penyusutan dicatat berdasarkan nilai sisa tanpa memandang umur aset tersebut. Apabila suatu aset dalam kelompok tersebut dihentikan penggunaannya, tidak ada keuntungan dan kerugian yang akan dicatat, perkiraan aset tersebut dikredit sebesar harga perolehannya dan perkiraan penilaian didebit sebesar selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa.

b. Metode anuitas (*Annuity Method*)

Dalam metode ini anuitas aset tetap dianggap sebagai aset yang akan memberikan kontribusi selama umur teknisnya. Harga perolehan suatu aset tersebut dianggap sebagai *present value* yang akan didiskontokan atau jasa yang akan diberikannya secara merata selama umur teknisnya. Menurut metode anuitas, penyusutan merupakan angka bunga yang diperhitungkan atas harga perolehan. Aset yang belum disusutkan ditambah akumulasi penyusutan beban penyusutannya dihitung berdasarkan rumus berikut:

Penyusutan = $(\text{Harga Perolehan} - \text{Present Value nilai sisa}) / (\text{PVIF } n, i)$

Ket : PVIF : *Present Value* nilai sekarang

n : lama penyusutan

I : suku bunga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sistem persediaan (*Inventory system*)

Dalam metode persediaan, penyusutan dihitung dengan menambahkan persediaan awal aset yang tersedia dengan perolehan aset tetap selama periode berjalan, kemudian dikurangi persediaan akhir aset tetap tersebut. Metode persediaan biasanya dipakai untuk menilai aset tetap yang kecil-kecil seperti prakakas atau peralatan metode persediaan cukup mudah digunakan, tetapi tidak sistematis dan tidak rasional. Disamping itu juga sulit menentukan nilai sesungguhnya dari aset tetap tersebut pada akhir periode.

2.7 Pengelompokkan Aktiva Tetap

1. Menurut Komersial

Menurut Sofyan Syafri Harahap MSAC dalam Yahya (2010:104) aktiva tetap dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Aktiva tetap berwujud Yaitu aktiva tetap yang karena batas umur ekonomisnya dilakukan penyusutan atas harga perolehannya, diantaranya:
 1. Aktiva tetap yang apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat, mebel, kendaraan, dan sebagainya.
 2. Aktiva tetap yang sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva sejenis, misalnya: sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.
- b. Aktiva tetap berwujud yang tidak dapat disusutkan Yaitu aktiva tetap yang karena tidak terbatas umur ekonominya tidak dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusutan terhadap harga perolehannya, misalnya tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan. Namun tidak ada keterangan khusus di SAK.

- c. Aktiva tidak berwujud Aktiva dengan masa manfaat yang dibatasi oleh hukum (ketentuan, persetujuan atau sifat aktiva). Aktiva yang masa manfaatnya tidak terbatas, misalnya *goodwill* dan merk dagang.

2. Menurut Fiskal

Ketentuan perpajakan mengelompokkan aktiva tetap yang dapat disusutkan (misalnya bangunan, mesin, dan peralatan yang lain) dan yang tidak dapat disusutkan (misalnya tanah, kecuali tanah yang dipakai dalam proses pembuatan produk, seperti pada industri keramik, gerabah, batu bata dan genteng). Untuk tujuan penyusutan, ketentuan pajak Pasal 11 ayat (6) UU No. 36 Tahun 2008 mengelompokkan aktiva menjadi bukan bangunan dan bangunan:

1. Harta berwujud yang bukan bangunan

- a. Kelompok 1: kelompok aktiva tetap berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun,
- b. kelompok 2: kelompok aktiva tetap berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun,
- c. kelompok 3: kelompok aktiva tetap berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun, dan
- d. kelompok 4: kelompok aktiva tetap berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kelompok harta berwujud bangunan

- a. Permanen : kelompok aktiva tetap berwujud bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun
- b. Tidak permanen : bangunan yang bersifat sementara dan dibuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

Kemudian dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (11) UU No. 36 Tahun 2008 bahwa kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (11) dinyatakan bahwa dalam rangka memberikan keseragaman kepada WP untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus diikuti oleh WP. Untuk jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan bisa dilihat pada Lampiran Kep.Men.Keu No.96/PMK.03/2009.

2.8 Amandemen PSAK 16 : Aset Tetap Tentang Agrikultur

ED Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS. Pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

“Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset diakui setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.”

Tanaman produktif (bearer plants) adalah tanaman hidup yang:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur;
- (b) diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan
- (c) memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang incidental (incidental scrap).

Entitas dapat memilih untuk mengukur aset tanaman produktif pada nilai wajarnya pada periode penyajian terawal dalam laporan keuangan untuk periode pelaporan dimana entitas pertama kali menerapkan Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif dan menggunakan nilai wajar tersebut sebagai biaya perolehan (deemed cost) pada tanggal tersebut. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan nilai wajar diakui dalam saldo laba awal pada periode penyajian terawal.

2.9 Pengakuan dan Pengukuran Aset Biologis Berdasarkan IAS 41

a. Pengakuan Aset Biologis

Dalam IAS 41, perusahaan dapat mengakui aset biologis jika, dan hanya jika:

1. Perusahaan mengontrol aset tersebut sebagai hasil dari transaksi masa lalu;
2. Memungkinkan diperolehnya manfaat ekonomi pada masa depan yang akan mengalir ke dalam perusahaan; dan
3. Mempunyai nilai wajar atau biaya dari aset dapat diukur secara andal.

Aset biologis dalam laporan keuangan dapat diakui sebagai aset lancar maupun aset tidak lancar sesuai dengan jangka waktu transformasi biologis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari aset biologis yang bersangkutan. Aset biologis diakui ke dalam aset lancar ketika masa manfaat/masa transformasi biologisnya kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun dan diakui sebagai aset tidak lancar jika masa manfaat/masa transformasi biologisnya lebih dari 1 (satu) tahun.

b. Pengukuran Aset Biologis

Karena karakteristiknya yang berbeda dengan karakteristik aset yang lain, maka dalam pengukurannya aset biologis memiliki beberapa pendekatan metode pengukuran. Transformasi biologis yang dialami oleh aset biologis membuat nilai aset biologis dapat berubah sesuai dengan nilai transformasi biologis yang dialami oleh aset biologis tersebut.

Dari beberapa pendekatan tersebut pengukuran aset biologis berdasarkan nilai wajar merupakan pendekatan pengukuran yang paling lazim dilakukan dan telah dijadikan sebagai standar pengukuran aset biologis dalam IFRS. Di dalam IFRS pernyataan tentang pengukuran aset biologis diatur dalam IAS 41. Berdasarkan IAS 41, aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar. Aset biologis harus diukur pada pengakuan awal dan pada tanggal pelaporan berikutnya pada nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualannya, kecuali jika nilai wajar tidak bisa diukur secara andal.

Nilai wajar aset biologis didapatkan dari harga aset biologis tersebut pada pasar aktif. Yang dimaksud dengan pasar aktif (*active market*) adalah pasar dimana item yang diperdagangkan homogen, setiap saat pembeli dan penjual dapat bertemu dalam kondisi normal dan dengan harga yang dapat dijangkau. Yang termasuk ke dalam biaya penjualan adalah komisi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perantara atau penyalur yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang, serta pajak atau kewajiban yang dapat dipindahkan. Biaya transportasi serta biaya yang diperlukan untuk memasukkan barang ke dalam pasar tidak termasuk ke dalam biaya penjualan ini.

Harga pasar di pasar aktif untuk aset biologis atau hasil pertanian adalah dasar yang paling dapat diandalkan untuk menentukan nilai wajar dari aset. Jika tidak terdapat pasar aktif, maka terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai wajar dari aset biologis, yaitu:

- a. Harga pasar dari transaksi terkini, yang dilihat tidak memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan dari harga pada saat transaksi tersebut dibandingkan dengan pada saat akhir periode atau pada saat dilakukan pengukuran terhadap aset biologis.
- b. Harga pasar barang yang memiliki kemiripan dengan aset tersebut dengan melakukan penyesuaian pada kemungkinan adanya perbedaan harga.

Jika kemudian dalam pengukuran aset biologis tidak ditemukan nilai wajar yang dapat diandalkan, maka dasar pengukuran yang digunakan nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan dari aset setelah didiskontokan dengan tarif pajak yang berlaku pada pasar. Dalam keadaan yang terbatas, biaya dapat menjadi indikator dari nilai wajar, hal ini berlaku jika transformasi biologis telah terjadi sejak biaya perolehan telah dicatat, atau terdapat efek yang tidak diharapkan yang terjadi akibat perubahan biologis yang sifatnya material.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain pengukuran berdasarkan nilai wajar, pengukuran aset biologis juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi semua pengeluaran untuk mendapatkan aset biologis tersebut dan kemudian menjadikannya sebagai nilai dari aset biologis tersebut. Pendekatan yang berbeda tentang pengukuran aset biologis tersebut dapat dilihat pada peraturan perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan Atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu. Pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan tentang bentuk usaha tertentu yang dimaksud, yaitu:

- a. bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Harta berwujud yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disebutkan pada pasal 1 ayat (3), yaitu:

- a. bidang usaha kehutanan, meliputi tanaman kehutanan, kayu, dsb.
- b. bidang usaha industri perkebunan tanaman keras meliputi tanaman keras.
- c. bidang usaha peternakan meliputi hewan ternak, dsb.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aset biologis yang berupa hewan dan tanaman hidup, dapat digolongkan sebagai harta berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) tersebut. Pengukuran harta berwujud (aset biologis) dinilai berdasarkan besarnya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud (aset biologis) tersebut. Yang termasuk pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud sesuai pernyataan pada pasal 2 ayat (1), yaitu: termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan bibit dan memelihara bibit. Biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja tidak termasuk ke dalam pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud sesuai dengan pasal 2 ayat (2).

Dengan kata lain pengukuran aset biologis diperoleh dengan mengkapitalisasi semua pengeluaran yang sifatnya memberikan kontribusi secara langsung dalam transformasi biologis dari aset biologis. Oleh sebab itu, pengeluaran yang berkaitan langsung dengan transformasi biologis tidak dapat diakui lagi sebagai biaya karena telah menjadi bagian dari nilai aset biologis tersebut.

2.10 Menurut Undang-Undang Perpajakan

(UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 11)

Penyusutan menurut Undang-undang tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat (1) dan (2) pengertian penyusutan sebagai berikut :

“Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan.”

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 11 dilakukan:

1. Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*);atau
2. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*).

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 11 mengenai masa manfaat aset tetap dan tarif penyusutan yang berlaku untuk menghitung beban penyusutan dengan menggunakan metode penyusutan aset tetap berdasarkan perpajakan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*).

Tabel 2.1

Kelompok Penyusutan Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan

Kelompok	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Harta Berwujud			
Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Pasal 11 ayat (6) UU No. 36 Tahun 2008

Berdasarkan ketentuan perpajakan, untuk semua jenis aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan disusutkan sesuai dengan umur ekonomis atau masa manfaat dari aktiva tersebut. Dan untuk lamanya masa manfaat dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu baik masuk kedalam bukan bangunan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Tabel 2.2

Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok I

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</p> <p>b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya.</p> <p>c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier, tape/cassette, videorecorder</i>, televisi dan sejenisnya.</p> <p>d. Sepeda motor, sepeda dan becak.</p> <p>e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</p> <p>f. <i>Dies, jigs</i>, dan <i>mould</i>.</p> <p>g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.</p>
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, Perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan Minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> , dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Industri semi Konduktor	<i>Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination pose checker</i>
6	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>Anchor, anchor chains, polyester rope, steel buoys, steel wire ropes, mooring accessories.</i>
7	Jasa telekomunikasi Selular	<i>Base station controller</i>

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.3

Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok II

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> dan sejenisnya.</p> <p>c. <i>Container</i> dan sejenisnya.</p>
2	Pertanian, perkebunan, peternakan,	<p>a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan</p> <p>b. mesin bajak, penggaruk, penanam,</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	perikanan	penebar benih dan sejenisnya.
3	Industri makanan dan minuman	<p>a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.</p> <p>b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.</p> <p>c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p> <p>d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan segala jenis.</p>
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)
5	Perkayuan, kehutanan	<p>a. Mesin dan peralatan penebang kayu</p> <p>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.</p>
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump</i> truk, <i>crane</i> <i>buldozer</i> dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		sejenisnya.
7	Transportasi dan pergudangan	<p>a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkat muat, truk peron, truk ngangkang dan sejenisnya.</p> <p>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</p> <p>c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</p> <p>d. Perahu layar pakai, atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;</p> <p>e. Kapal balon</p>
8	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi Konduktor	<i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, reform machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i>
10	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>Spooling machines, metocean data collector.</i>
11	Jasa telekomunikasi	<i>Mobile switching center, home location</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selular	<i>register, visitor location register, authentication centre, equipment identity register, intelligent network service control point, intelligent network service management point, radio base station, transceiver unit, terminal SDH/mini link, Antena</i>
---------	---

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.4

Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok III

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan Pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, seratserat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule) b. Mesin untuk yang <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> , dan sejenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p>
4	Industri Kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industry yang ada hubungannya dengan kimia (misalnya bahan kimia anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan-bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris, dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent, dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirothenik, korek api, alloy piroforis, barang-barang fotografi dan sinematografi.</p> <p>b. Mesin yang mengolah/menghasilkan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		produk industri lainnya (misalnya dammar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal)
6	Transportasi dan Pergudangan	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.5

Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok IV

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2	Transportasi dan pergudangan	a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkut. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>
--	--	--

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

2.11 Pajak Menurut Perspektif Islam

Pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan. Dalam hal ini, iuran yang dibayarkan berasal dari harta yang dimiliki oleh seseorang ataupun badan. Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan istilah Adh-Dharibah, yang artinya yaitu mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau mebebankan, dan lain-lain

Allah SWT telah berfirman dalam QS Al-Muthaffifin ayat 1-3 Sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ { ١ } .

- الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ { ٢ }
- وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ { ٣ }

Artinya : 1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) 2. (yaitu) orang-orang yang apabila takaran dari orang lain mereka minta di cukupkan 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi. (Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3)

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Muslim), yaitu:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non-Islam adalah abadi (selamanya).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Pajak boleh saja dianggap utang seseorang kepada negara yang harus dibayarkan sebelum zakat dikeluarkan, tetapi yang terbaik adalah zakat yang dibayarkan terlebih dahulu baru kemudian pajak. Hal ini sesuai dengan kekuatan hukumnya, di mana zakat ditetapkan langsung oleh Allah SWT, sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Qardhawi Pajak yang diakui dalam sejarah *fiqh* Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *Baitul Mal* benar-benar kosong.
2. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.
3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic*.
4. Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

5. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah

Menurut Zallum, ada enam pengeluaran yang boleh dibiayai oleh pajak menurut Islam (Gusfahmi: 179), yaitu:

- a. Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.
- b. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya.
- c. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil.
- d. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.
- e. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat, misalnya jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
- f. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, sementara harta di baitul amal tidak ada atau kurang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah PT Perkebunan Nusantara V

PT Perkebunan Nusantara V (Persero), yang selanjutnya disebut “Perusahaan”, pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau.

Anggaran Dasar Perusahaan diaktakan oleh Harun Kamil SH., Notaris di Jakarta dengan Akta No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8333.HT.01.01TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8565/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang mengalihkan 90% saham PTPN V dari milik Negara menjadi milik PTPN III. Perubahan struktur saham ini merubah status

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan dari BUMN menjadi Anak Perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III sebagai Champion.

Perubahan tersebut diatas dituangkan dengan Akta No. 26 tanggal 23 Oktober 2014 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan. Dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI melalui Surat Nomor: AHU-10531.40.20.2014 tanggal 04 November 2014.

Perusahaan per Desember 2014 memiliki kebun inti sawit dengan total luas areal tanaman seluas 78.340,09 Ha dengan komposisi TM seluas 57.419,60 ha, TBM seluas 17.540,09 ha, TB/TU/TK seluas 2.736, areal bibitan seluas 127,40 ha dan areal non produktif seluas 517 ha. Perusahaan juga memiliki kebun inti karet dengan total luas areal 8.184 ha dengan komposisi TM seluas 5.215 ha, TBM seluas 2.898 ha, TB/TU/TK seluas 68 ha dan bibitan seluas 3 ha.

Untuk mengolah komoditi kelapa sawit, Perusahaan memiliki 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas olah terpasang sebesar 570 ton TBS per jam dengan hasil olahan berupa minyak sawit dan inti sawit. Kemudian untuk mengolah lanjut komoditi inti sawit, Perusahaan memiliki 1 unit Pabrik Palm Kernel Oil dengan kapasitas terpasang sebesar 400 ton inti sawit/hari dengan hasil olahan berupa Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal (PKM).

Pengelolaan areal tanaman saat ini memasuki peralihan dari siklus tanaman pertama (Gen-1) menuju siklus tanaman kedua (Gen-2). Siklus pertama dimulai pada era tahun 1980-an melalui proyek-proyek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, IV dan V di Provinsi Riau. Peralihan dari Gen-1 menuju Gen-2 telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan replanting areal-areal tanaman usia tua/tua renta yang sudah menurun nilai ekonomis produksinya. Fase peralihan Gen-1 ke Gen-2 ini diperkirakan tuntas pada tahun 2017. Pada saat itulah, seluruh tanaman Perusahaan merupakan tanaman Gen-2 yang diharapkan lebih produktif dibandingkan Gen-1, sebagai buah dari inovasi berlanjut di bidang budidaya tanaman.

Lingkungan Fisik Kebun Sei Galuh adalah sebagai berikut :

1. Letak Geografis

Kebun SEI-Galuh berada diKec Tapung, Kab. Kampar, Prov.Riau denganluas 2.802.835 Ha, sesuai dengan HGU nomor : 153 (areal tanaman 2.688 Ha,areal perumahan, PKS, limbah dansarana sosial 114.835 Ha). Kebun Sei Galuhberjarak 35 km dari pusat kota Pekanbaru. Secara geografis kebun Sei. Galuhberbatasan dengan :

Sebelah timur berbatasan dengan desa Mataram
 Sebelah barat berbatasan dengan desa Tambusai
 Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pagaruyung
 Sebelah utara berbatasan dengan desa Sriwijaya

2. Luas Areal

Luas areal perkebunan sawit kebun Sei Galuh 2688 Ha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Topografi dan Jenis Tanah

Kebun sei. Galuh mempunyai topoggrafi lingkungan sebagai berikut :Rata90%danBergelombang10%.Kebun sei. Galuh terletak pada ketinggian $\pm 124,50$ meter diatas permukaan laut. Jenis tanahnya didominasi oleh gambut dan memiliki curah hujan rata-rata pertahunnya 1.767s/d2.334 mm dengan alat penakar curah hujan Ombrometer.

3.2 Visi, Misi dan Sistem Tata Nilai PT Perkebunan Nusantara V

Per 1 Oktober 2014, PTPN V berdasarkan SKEP No:5.00/SK/29/x/2014 menetapkan visi misinya yang baru, termasuk kompetensi inti.

A. VISI :

“Menjadi Perusahaan Agribisnis Terintegrasi yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan”

Makna Perusahaan Agribisnis : Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan budidaya kelapa sawit dan karet yang menghasilkan bahan baku, proses pengolahan hasil produksi, pemanfaatan limbah produksi hingga pemasaran serta efisien untuk memperoleh keuntungan.

Makna Terintegrasi : Mengelola komoditas kelapa sawit dan karet sebagai bisnis utama perusahaan, mencakup kegiatan di hulu dan hilir, secara terpadu melalui pemanfaatan hasil riset dan teknologi.

Makna Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan : Dalam mencapai tujuan bisnisnya perusahaan memperhatikan peningkatan nilai jangka panjang bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang saham dengan mengintegrasikan ekonomi, social dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya.

Indikator pencapaian VISI :

Indikator Agribisnis Terintegrasi

- a. Self sufficient energy melalui :
 1. Pemanfaatan cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler
 2. Pemanfaatan *gas methane* dari limbah PKS sebagai energy alternative (PLTBG)
 3. Pemanfaatan limbah padat PKS sebagai bahan baku PLTBS
- b. Pengembangan produk baru yang memberikan nilai tambah
 1. Pemanfaatan CPO sebagai bahan baku biodiesel (5%)
 2. Pembuatan minyak Inti Sawit dari Kernel (100%)
 3. Pembuatan minyak goreng dari CPO (5%)
 4. Menjual *excess power* dari PLTBG dan PLTBS

Indikator Berkelanjutan

- a. Pertumbuhan laba 8% / tahun
- b. Ekspansi areal landbank 10.000 ha dalam 5 tahun
- c. Akuisisi kebun 6.000 ha dalam 5 tahun
- d. Menghasilkan produk ramah lingkungan berdasarkan prinsip dan kriteria *sustainable palm oil*
- e. Mengembangkan program kemitraan dan bina lingkungan, melalui program pengentasan desa miskin, pengembangan program kebun masyarakat Pola Plasma/ KKPA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator Berwawasan Lingkungan :

- a. Sertifikasi ISPO/RSP0/PROPER (BIRU)/ ISO14001/ 2004
- b. Pemanfaatan POME 100% sebagai pupuk organik melalui system aplikasi lahan sebagai suplemen/ pengurang pupuk anorganik
- c. Pembuatan kompos berbahan baku tandan kosong
- d. Pemanfaatan tandan kosong untuk memperbaiki struktur tanah sebanyak 50%

B. MISI :

1. Mengelola agro industry kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan stekholder.
2. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, criteria minyak sawit berkelanjutan, penerapan standar industry dan pelestarian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan.
3. Menciptakan keunggulan kompetitif di bidang sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem manajemen sumber daya manusia terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan.

C. SISTEM TATA NILAI PERUSAHAAN

Falsafah : “Setiap insan PT PN V meyakini bahwa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas akan bermakna bagi perusahaan, mitra kerja, masyarakat, dan lingkungan, untuk mencapai kinerja unggul”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto : “KITA PEKEBUN HEBAT”

Nilai-Nilai Perseroan :“SINERGI, INTEGRITAS, PROFESIONAL(S I P)”

Kompetensi Inti : “Mengelola Kebun Inti, Plasma dan Kemitraan dalam pemenuhan bahan baku untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan dan sesuai harapan pasar.”

Budaya Perusahaan : “Jujur Tulus Ikhlas”

3.3 Aktivitas PT Perkebunan Nusantara V

Tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran Dasar (Akta No. 70 tanggal 15 Oktober 2012 dibuat di hadapan Budi Suyono,SH Notaris di Pekanbaru. Dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI melalui Surat No: AHU-04539. AH.01.02 Tahun 2013 Tanggal 06 Februari 2013) adalah melakukan usaha dibidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkann prinsip-prinsip perseroan terbatas untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Pengusaha budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budi daya tanaman tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi serta produk turunannya.
- c. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan.
- d. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis dan agro industri.

Selain kegiatan utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk *trading house*, pengembangan kawasan industri, agro *industrial complex*, *real estate*, pusat perbelanjaan/mall, perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan, resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, pertambangan (termasuk *bio fuel*), peternakan, perikanan, perbengkelan, transportasi, pembangkit listrik & bio masa, pertambangan, industri pupuk, industri *plywood*, jasa penyewaan, jasa konsultan, bidang bidang perkebunan, jasa pembangunan kebun dan perusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki perseroan.

Perusahaan dengan komoditas utama kelapa sawit dan karet ini mengelola areal kebun inti seluas 93.972,10 Ha (87.121,91 Ha areal tanaman dan 6.850,19 Ha areal non tanaman) dan 98.254,78 Ha kebun plasma (dengan 74.526 areal tanaman) dan 6.630 ha KKPA yang seluruhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di 1 kotamadya dan 5 kabupaten di Provinsi Riau. Untuk mendukung operasional tersebut, telah dibangun beberapa sistem informasi berbasis jaringan, antara lain :

- a. Sistem penyampaian Laporan Manajemen (SPDK Net)
- b. Komunikasi antar unit kerja (Siskomdat)
- c. Proses Tender (*E-Procurement*)
- d. Aplikasi RKAP *Online* Terintegrasi

Selain itu telah dikembangkan teknologi lainnya yaitu :

- a. Aliran limbah pabrik kelapa sawit dan karet yang dimanfaatkan dengan mengalirkan Limbah tersebut ke areal tanaman menjadi suplemen tanaman kelapa sawit dan karet dengan nama *Land Application* (LA).
- b. Pemanfaatan limbah Tandan Kosong (Tankos) sebagai Kompos yang berguna sebagai Suplemen tanaman kelapa sawit.
- c. Pemanfaatan limbah cair PKS menjadi biogas yang digunakan sebagai sumber energi Untuk menghasilkan listrik yang dimanfaatkan oleh operasional PKO dalam rangka efisiensi pemakaian bahan bakar solar.

3.4 Aktivitas PT Perkebunan Nusantara V Unit SEI-Galuh

PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh merupakan salah satu perkebunan kelapa sawit dan karet. Di samping mengelola kebun sendiri, perusahaan juga bermitra usaha dengan petani plasma, yaitu melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelian hasil produksi. Kebun plasma berupa TBS (Tandan Buah Segar), kelapa sawit dan karet dari kebun plasma. Untuk pengolahan hasil produksi, perusahaan memiliki pabrik kelapa sawit dan pengolahan karet. Hasil dari perkebunan akan diolah di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kebun Sei Galuh.

Jenis produksi yang dihasilkan dari produksi kelapa sawit adalah minyak sawit dan inti sawit. Semua hasil produksi akan dijual baik ke pasar lokal maupun ekspor. Untuk mendukung pemasaran, perusahaan bersama seluruh BUMN Perkebunan (PTPN I-PTPN XIV) membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTPN I-PTPN XIV yang berkedudukan di Jakarta dan juga Indo Ham di Jerman. Jenis produk yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) yaitu minyak sawit (*crude palm oil*), inti sawit (*palm kernel oil*), dan karet


3.5 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara V Unit SEI-Galuh

Struktur organisasi merupakan gambaran tentang kerangka dan susunan perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posisi maupun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab bagi masing-masing anggota organisasi. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik akan terciptanya suatu kerjasama yang harmonis antara sesama anggota organisasi sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai sesuai harapan masing-masing anggotaperusahaan.

Struktur organisasi pada PT. Perkebunan Nusantara V Keb. Sei Galuh berbentuk staf dan lini. Struktur organisasi ini banyak perintah dari atasan kepada bawahannya dan tingkat tanggungjawab dari bawahan kepada

atasan. Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara V Keb. Sei Galuh dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1



Sumber : PT Perkebunan Nusantara V kebun Sei Galuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan dipimpin oleh satu manajer yang bertindak sebagai pengawas langsung terhadap seluruh bagian-bagian untuk lebih rincinya tugas dan wewenang masing-masing dari struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Manajer Unit(MU):

- a. Menyusun dan melaksanakan kegiatan umum kebun sesuai dengan pedoman dan intruksi kerja dari direksi
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran belanja tahunan perusahaan
- c. Memimpin rapat kerja asisten kebun yang diadakan secara periodik
- d. Mengatur hubungan bidang masyarakat
- e. Bertanggung jawab kepada Direksi

2. Asisten Kepala Tanaman:

- a. Merupakan wakil manajer unit memimpin di bidang tanaman
- b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas asisten tanaman
- c. Dalam keadaan tertentu dapat menjabat sebagai manajer unit
- d. Bertanggung jawab kepada manajer unit

3. Asisten Teknik Umum:

- a. Merupakan wakil manajer unit memimpin kegiatan tugas di bidang teknik
- b. Mengkoordinir tugas-tugas asisten di bidang teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asisten Administrasi dan Keuangan:

- a. Merupakan wakil manajer unit memimpin pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi, keuangan, upah, pergudangan dan laporan-laporan bulanan sesuai dengan pedoman kerja
- b. Mengkoordinir tugas-tugas administrasi dan gudang
- c. Bertanggung jawab kepada manajer unit.

5. Asisten Administrasi SDM atau Umum:

- a. Administrasi personalia karyawan pelaksana
- b. Administrasi penerimaan karyawan baru/pemberhentian karyawan
- c. Pengaturan/administrasi perumahan karyawan di emplasmen
- d. Mengelola praktek sekolah taman kanak-kanak (STK, SLTP, Madrasah dan pramuka gudep yang ada di lingkungan perusahaan.
- e. Mengawasi kegiatan posyandu/KB/penimbangan balita
- f. Melayani kegiatan masyarakat untuk beragama dan berolahraga
- g. Membuat Laporan Peristiwa Masalah Umum (LPMU) bulanan dan triwulan yang bersifat rutin maupun insidental ke kantor direksi
- h. Mengajukan usulan jatah pakaian dinas karyawan pelaksana dan mengusulkan karyawan yang berdinis 25 tahun untuk menerima piagam penghargaan / jubilaris.
- i. Surat menyurat kepada instansi pemerintah dan melayani ketiga yang berurusan dengan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Mengelola administrasi asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja(JAMSOSTEK) dan Dana Pensiunan Perkebunan (DAPENBUN)

6. Perwira Pengamanan (Papam):


- a. Memimpin tugas bidang keamanan dalam lingkungan kebun terutamatempat/lokasi vital.
- b. Mengkoordinir anggota petugas keamanan/hansip.
- c. Bertanggung jawab kepada manajer unit

7. Tenaga Kerja:

- a. Karyawan pimpinan karyawan pimpinan di angkat berdasarkan leputusandireksi mulai golongan IIIA s/d IVD.
- b. Karyawann pelaksana I yaitu golongan IA karyawan pelaksana II golongan IB s/d IID

Gambar 3.2

Peta Kebun PTPN-V Unit SEI-Galuh



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara V Unit SEI-Galuh diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. PTPN-V Unit SEI-Galuh dalam melakukan pengakuan dan pengukuran aset biologis berupa tanaman perkebunan telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia, yaitu prinsip akuntansi yang didasarkan pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) serta peraturan pemerintah yang lain yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.
- b. Aset biologis berupa tanaman perkebunan pada PTPN-V Unit SEI-Galuh diukur berdasarkan harga perolehannya karena didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai ini lebih terukur sehingga mampu memberikan informasi yang lebih andal. Sedangkan Pengukuran aset biologis berdasarkan harga perolehan dipandang belum mampu memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan, karena nilai tersebut belum mampu menunjukkan informasi tentang nilai sebenarnya yang dimiliki oleh aset biologis.
- c. Dari segi masa manfaat, harga perolehan, maupun metode penyusutannya, baik metode komersial ataupun fiskal bisa saja menghasilkan nilai yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda. Hal ini disebabkan karena semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil pendapatan yang dihasilkan dan berarti semakin kecil untuk pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan, dan begitu juga sebaliknya. Diperlukan koreksi fiskal atas penyusutan untuk mengetahui PPh yang harus dibayarkan secara tepat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan, saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:


1. Kelemahan PTPN-V Unit SEI-Galuh yang berkaitan dengan kesulitan untuk mengidentifikasi biaya-biaya terkait dengan aset biologis berupa tanaman perkebunan harus segera di perbaiki diatas agar informasi yang dihasilkan tidak mengalami salah saji. Karena aset tetap merupakan komponen yang paling penting dalam laporan keuangan sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam menyajikannya. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan agar laporan keuangan yang disajikan tidak menimbulkan kekeliruan apabila dibaca oleh pemakainya atau disebut wajar.
2. Agar perusahaan bisa melakukan perencanaan pajak dan perhitungan pajak yang lebih baik terutama pada biaya-biaya yang mempengaruhi pada perhitungan laba karena pajak penghasilan. Kemudian untuk aset tetap ada baiknya metode penyusutan, umur ekonomis dari aset

tersebut disesuaikan dengan kelompok aset tetap dalam UU Perpajakan, untuk menghindari terjadinya koreksi atas biaya penyusutan aset tetap.

3. Selain itu untuk penelitian kedepannya, penulis sangat mengharapkan adanya perbaikan. Observasi mendalam sangat di harapkan agar dapat menghasilkan informasi yang lebih mendalam pula, tidak hanya mengandalkan laporan perusahaan semata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- AL-HADI Al-qur'an Terjemah *QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3*
- Agoes, Sukrisno. dan Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Penerbit Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harrison Jr, Walter T, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan IFRS*, Edisi Delapan. Jakarta: Erlangga.
- Hery. 2014. *Akuntansi untuk Pemula*. Penerbit Gava Media, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 revisi 2011 Aset Tetap*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-16.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2019
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) Amandemen Pernyataan Standar Akuntansi 16 Aset Tetap tentang Agrikultur. Diakses pada tanggal 15 April 2019
- Ikhsan, Suprasto. 2008. *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2015). Pernyataan Standar Akuntansi 69 Akuntansi Agrikultur. Diakses pada tanggal 15 Februari 2019
- International Accounting Standard Committee (AISC), *International Accounting Standard 41 Agriculture*. Diakses pada tanggal 15 Februari 2019
- Martani, Dwi dkk. 2014. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nugroho, Setio Sapto. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_36_2008.pdf. Diakses pada tanggal 15 Februari 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2008 tentang *Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu*. Diakses pada tanggal 15 Februari 2019

Prihadi, Toto. 2012. *Praktis Memahami Laporan Keuangan Sesuai IFRS & PSAK*. Jakarta: PPM Manajemen

Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Adaptasi IFRS*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Suharto, Antonius. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan*. Kepala Biro Umum u.b Kepala Bagian T.U. Departemen. <http://sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/96~PMK.03~2009PerLamp.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2019

Sujarweni, V. W. 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Trianto, Budi. 2015. *Riset Modeling: teori, konsep dan prosedur melakukan penelitian serta aplikasi pengolahan data penelitian dengan program LISREAL*. Penerbit Adh Dhuha Institute, Pekanbaru.

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Yahya, Johannes. 2010. *Akuntansi Perpajakan: Pos-pos Neraca Sesuai Peraturan Perpajakan yang Berlaku*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Rekapitulasi Aktiva Tetap PTPN-V Unit Sel-Galuh tahun 2017

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V		REKAPITULASI AKTIVA TETAP										LM 31 12-2017	
KEN SE GALUH		NILAI PEROLEHAN AKTIVA										AKUMULASI PENYUSUTAN	
NO. REKAS	NAMA REKENING	Awal Tahun	Tambahan Tim Berja-	Anggaran s/d Bulan ini	Selish Lebih/ Kurang	Disposisi Pemindahan (+/-)	Saldo s/d Bulan ini	Saldo Awal Tahun	Tambahan Tahun Berja lan s/d	Selish Lebih/ Kurang	Disposisi Pemindahan (+/-)	Saldo s/d Bulan ini	NILAI BUKU
000	NILAI PEROLEHAN												
001	TANAMAN	28.488.723.939	-	-	-	54.022.512.567	82.511.236.506	2.174.301.269	5.905.292.708	-	(3.439.626.889)	4.639.767.088	77.871.469.418
002	TANAMAN BELUM MENGHASILKAN	200.138.043.373	-	-	-	(151.478.356.599)	184.012.183.009	-	-	-	-	-	184.012.183.009
003	BANGUNAN PERUMAHAN	9.754.489.093	135.352.491.035	-	-	-	11.052.999.220	3.374.202.293	462.071.544	-	-	3.895.273.837	7.216.725.383
004	BANGUNAN PERUSAHAAN	1.298.510.127	1.298.510.127	-	-	-	2.253.750.913	598.232.479	65.594.024	-	-	663.816.503	1.589.934.410
005	MESIN & PERENGKAPAN	2.967.148.221	-	-	-	-	2.967.148.221	1.962.805.035	91.893.636	-	-	2.054.698.671	912.449.550
006	JALAN, JEMBATAN & SALURAN AIR	6.711.744.683	-	-	-	-	6.711.744.683	1.148.650.685	736.081.080	-	-	1.884.131.765	4.827.612.918
007	PENGANGKUTAN	5.077.102.619	-	-	-	-	5.077.102.619	4.530.439.304	361.166.448	-	-	4.891.605.752	185.495.867
008	ALAT PERTANIAN & INVENTARIS KE	727.807.371	-	-	-	-	727.807.371	623.106.730	33.995.110	-	-	663.062.940	64.744.531
009	AKTIVA LAIN-LAIN	8.123.864.720	-	-	-	903.111.581	9.026.976.301	8.123.864.720	38.024.220	-	865.087.361	9.026.976.301	-
010	INSTALASI PESEMANAN/PEMBIBITAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	BUNGA DIKAPTALISIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	BUNGA YANG DITANGGUKKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	HAK GUNA USAHA & HAK GUNA BANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015	SURVEY DAN PENELITIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN AKTIVA	298.517.361.692	137.386.919.402	-	-	(96.502.732.251)	399.383.546.843	22.541.002.515	7.994.089.770	-	(2.574.739.528)	27.860.332.757	311.703.216.086
040	TANAMAN BARU	-	3.744.621.651	-	-	(3.744.621.651)	-	-	-	-	-	-	-
041	TANAMAN BELUM MENGHASILKAN	-	37.022.903.843	-	-	(37.022.903.843)	-	-	-	-	-	-	-
042	AKTIVA LAIN-LAIN POLA KKPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	PENGELUARAN MODAL RUMAH	-	1.298.510.127	-	-	(1.298.510.127)	-	-	-	-	-	-	-
044	PENGELUARAN MODAL BANGUNAN PE	-	747.918.240	-	-	(747.918.240)	-	-	-	-	-	-	-
045	PENGELUARAN MODAL MESIN & PERL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	PENGELUARAN MODAL JALAN, JEMBAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	PENGELUARAN MODAL ALAT PENGANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	PENGELUARAN MODAL PERALATAN &	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	PERSEMAIAN DAN PEMIBITAN	20.122.620	-	-	-	-	20.122.620	-	-	-	-	-	20.122.620
051	PEKERJAAN DALAM PENYELESAIAN	-	465.392.029	-	-	-	465.392.029	-	-	-	-	-	465.392.029
052	PEKERJAAN TANAMAN YANG AKAN DA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	PERSIAPAN PETernakan SAPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	PERSEMAIAN DAN PEMIBITAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	PERSEMAIAN POUBAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	PETernakan SAPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH INVESTASI	20.122.620	43.279.345.890	-	-	(42.813.953.881)	485.514.649	-	-	-	-	-	485.514.649
	JUMLAH SELURUH	298.537.484.312	180.678.265.292	-	-	(139.386.686.112)	399.849.083.492	22.541.002.515	7.994.089.770	-	(2.574.739.528)	27.860.332.757	312.188.730.735


 P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA V
 Unit Sel-Galuh
 Asisten Administrasi
 Susilawati

Lampiran 2. Rincian Jumlah Nilai Perolehan Tanaman Menghasilkan Tahun 2017

KD_KBN_NO_AKTIVA	KD_AFD	KD_BUD	REKG	NOREK	TGL_BELI	NM_AKTIVA	JML_UNIT	TAHUN	SALDO AWAL NILAI PEROLEHAN
04	0401000001	01	00	000	20151231	TANAH	1	-	34.957.763,753
04	040110470	01	00	000	20141231	TANAH	1	-	64.836.247
04	0401000002	01	00	001	01/01/1988	T.M.1985 AFD-I	1	25	-
04	0401000003	01	00	001	01/01/1989	T.M.1986 AFD-I	1	25	-
04	0401000004	01	00	001	01/01/1991	T.M.1987 AFD-II	1	25	-
04	0401000005	01	00	001	01/01/1992	T.M.1988 AFD-II	1	25	250.863.334
04	0401000006	01	00	001	01/01/1992	T.M.1989 AFD-II	1	25	186.440.928
04	0401000007	01	00	001	01/01/1993	T.M.1990 AFD-II	1	25	93.948.201
04	0401000008	01	00	001	01/01/1994	T.M.1991 AFD-II	1	25	294.484.618
04	0401000011	01	00	001	01/01/2003	T.M.2000 AFD-III	31	25	491.444.063
04	040110982	04	00	001	20151231	TM.2015 AFDELING-I TT.2012	157	25	16.598.639,974
04	0411000493	04	00	001	20151231	TM.2015 AFDELING-II TT.2012	99	25	10.466.658,326
04	0411000496	07	01	001	20141231	T.M.KARET 2 HA AFDELING - IV TT.2010	2	25	28.869.995
04	04110333	01	00	001	01/01/1988	T.M.1985 AFD - II	1	25	-
04	04110334	01	00	001	01/01/1988	T.M.1985 AFD - III	1	25	-
04	04110335	01	00	001	01/01/1989	T.M.1986 AFD - II	1	25	-
04	04110336	01	00	001	01/01/1989	T.M.1986 AFD - III	1	25	-
04	04110337	01	00	001	01/01/1991	T.M.1987 AFD - III	1	25	-
04	04110338	01	00	001	01/01/1993	T.M.1990 AFD - III	1	25	37.579.281
04	04110339	01	00	001	01/01/1994	T.M.1991 AFD - III	1	25	39.795.219
04	04110483	01	00	001	01/01/1989	T.M.1986 AFD - III	1	25	-
04	041110001	04	00	001	20161231	TM.2017 K.SAWIT TT.2013 AFD-I	217	25	-
04	041110002	07	01	001	20161231	TM.2017 KARET TT.2011 AFD-IV	1	25	-
04	0411993	05	01	001	20161231	TM.2017 KARET TT.2011 AFD-V	1	25	-
04	0411996	05	00	001	20161231	TM.2017 TT.2013 AFD-II	156	25	-
04	0411998	01	00	001	20161231	TM.2017 TT.2013 AFD-III	59	25	-

Asisten Administrasi
KEBUNSIHATAN
P.T. PERKEBUN
MUS (Richa Susilawati)

Lampiran 3. Perbandingan Penyusutan Fiskal dan Komersial yang di Dapat dan Menghasilkan Selisih

REKAPITULASI PERHITUNGAN
PENYUSUTAN FISKAL 2017

URAIAN	NILAI PEROLEHAN	METODE PENYUSUTAN	DASAR PENYUSUTAN	PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU FISKAL AKHIR TAHUN	NILAI BUKU KOMERSIL AKHIR TAHUN	SELISIH
KELOMPOK - IV							
TM	82.511.236.506	GL	81.608.124.925	4.080.406.246	74.472.847.505	77.871.469.418	(3.398.621.913)
TBM	184.012.183.009	GL	-	-	184.012.183.009	184.012.183.009	-
BANGUNAN PERUSAHAAN	13.306.750.133	GL	10.228.166.187	511.408.309	8.759.697.112	8.806.659.793	(46.962.681)
Jumlah - IV	279.830.169.648	-	91.836.291.112	4.591.814.556	267.244.727.627	270.690.312.220	(3.445.584.593)
KELOMPOK - III							
JALAN & JEMBATAN	6.711.744.683	GL	5.473.010.275	342.063.142	5.130.947.133	4.827.612.918	303.334.215
Jumlah - III	6.711.744.683	-	5.473.010.275	342.063.142	5.130.947.133	4.827.612.918	303.334.215
KELOMPOK - II							
MESIN & PERLENGKAPAN	2.967.146.221	SM	88.478.565	22.119.641	66.358.924	912.449.550	(846.090.626)
ALAT PERTANIAN	-	SM	-	-	-	-	-
ALAT PENGANGKUTAN	4.934.984.446	SM	638.985.290	159.746.322	479.238.967	185.496.867	292.718.435
Jumlah - II	7.902.132.667	-	727.463.854	181.865.964	546.597.891	1.097.946.417	(553.372.191)
KELOMPOK - I							
ALAT PERTANIAN	727.807.371	SM	20.536.343	10.268.171	10.268.171	64.744.531	(54.476.360)
ALAT PENGANGKUTAN	142.118.173	SM	2.047.331	1.023.665	1.023.665		
Jumlah - I	869.925.544	-	22.583.674	11.291.837	11.291.837		
Jumlah Seluruh	295.313.972.542	-	98.059.348.916	5.127.035.498	272.932.564.487	276.616.871.566	(3.686.622.570)

KEBUNSEHATAN
Sistem Administrasi
Rica Susilawati

Lampiran 4. Daftar Penyusutan Fiskal Tanaman Menghasilkan Tahun 2017

DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP FISKAL TANAMAN MENGHASILKAN TAHUN 2017

PT. Perkebunan Nusantara V Pakanbar-Riau				DAFTAR AKTIVA TETAP							TAHUN 2017	
KODE	NOMOR	NOMOR	LAMA	TAHUN	NAMA AKTIVA TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU AWAL TAHUN	DASAR PENYUSUTAN	TARIF PENYUSUTAN	PENYUSUTAN 2017	Nilai Buku Akhir Tahun 2017
	AKTIVA	REKENING	BEL	1	2	3	4	5=3-4	6=3	7	8=3 X 7	9=3-4-8
04	040100005	001	#REF!	1992	TM.1988 APD- II	250.863.334	250.863.334	-	-	5%	-	-
04	040100006	001	#REF!	1992	TM.1989 APD-II	186.440.928	186.440.928	-	-	5%	-	-
04	040100007	001	#REF!	1993	TM.1990 APD-II	93.948.201	93.948.201	-	-	5%	-	-
04	04110038	001	#REF!	1993	TM.1990 APD- III	37.579.281	37.579.281	-	-	5%	-	-
04	040100008	001	#REF!	1994	TM.1991 APD-II	294.484.618	294.484.618	-	-	5%	-	-
04	04110039	001	#REF!	1994	TM.1991 APD- III	39.795.219	39.795.219	-	-	5%	-	-
04	040100011	001	#REF!	2003	TM.2000 APD-III	491.444.063	344.010.844	147.433.219	491.444.063	5%	24.572.203	122.861.016
04	04110046	001	#REF!	2014	TM.KARET 2 HA APD-ENG- IV TT.2010	28.869.995	4.330.499	24.539.496	28.869.995	5%	1.443.500	23.095.996
04	040110982	001	#REF!	2015	TM.2015 APD-ENG-I TT.2012	16.598.639.974	1.659.863.997	14.938.775.977	16.598.639.974	5%	829.931.989	14.108.843.978
04	041100483	001	#REF!	2015	TM.2015 APD-ENG- II TT.2012	10.466.658.326	1.046.665.833	9.419.992.493	10.466.658.326	5%	523.332.916	8.996.659.577
04	041110001	001	#REF!	2017	TM.2017 K.SAWIT TT.2013 APD-I	26.712.165.793	-	26.712.165.793	26.712.165.793	5%	1.335.808.280	25.376.357.503
04	0411986	001	#REF!	2017	TM.2017 TT.2013 APD-II	19.877.663.423	-	19.877.663.423	19.877.663.423	5%	993.883.171	18.883.780.252
04	0411988	001	#REF!	2017	TM.2017 TT.2013 APD-III	7.432.883.351	-	7.432.883.351	7.432.883.351	5%	371.634.168	7.061.049.183
					Jumlah Seluruh	82511.236.506	3.957.982.754	78.553.253.752	81.608.124.925		4.080.406.246	74.472.847.505

Asisten Administrasi
KEBUN SEBALUK
P. I. PERKEBUNAN
Riau
(Richa Susilawati)

Lampiran 5. Daftar Penyusutan Tanaman Belum Menghasilkan Tahun 2017

DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP FISKAL TANAMAN BELUM MENGHASILKAN TAHUN 2017

PT. Pelabuhan Nusantara V Pelabuhan-Riau				DAFTAR AKTIVA TETAP							TAHUN 2017	
KODE KEBUN	NOMOR AKTIVA	NOMOR REKENING	TANGGAL BELI	TAHUN BELI	NAMA AKTIVA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU AWAL TAHUN 5=3-4	DASAR PENYUSUTAN 6=3	TARIF PENYUSUTAN 7	PENYUSUTAN 8=3 X 7	NILAI BUKU AKHIR TAHUN 9=3-4-8
04	041103450	002	31/12/2013	2013	TBM I 211 HA KARET TT 2013 AFD-III	4.073.173.965						
04	0411100014	002	31/12/2013	2013	TBM I 20 40 HA KARET TT 2013 AFD-IV	393.897.863						
04	0411000492	002	31/12/2014	2014	TBM I K SAWIT 124 HA TT 2014 AFD-III	2.171.125.980						
04	0411000497	002	31/12/2014	2014	TBM II KARET 1 HA TT 2012 AFD-IV	7.045.878						
04	0411000498	002	31/12/2014	2014	TBM II KARET 211 HA TT 2013 AFD-III	778.821.161						
04	0411000500	002	31/12/2014	2014	BUNGA KI KARET TT 2013 AFD-III	212.451.979						
04	04110464	002	31/12/2014	2014	TBM I 211 HA KARET TT 2013 AFD-III	1.675.089.608						
04	0411100011	002	31/12/2014	2014	TBM II KARET 20 40 HA TT 2013 AFD-IV	75.298.350						
04	0411100012	002	31/12/2014	2014	BUNGA KI KARET TT 2013 AFD-IV	20.540.382						
04	0400290003	002	31/12/2015	2015	PENAGAHAN BUNGA KI 2015 TBM TT 2014	335.049.621						
04	040110880	002	31/12/2015	2015	TBM II 1 HA KARET TT 2012 AFD-IV	8.056.617						
04	040110881	002	31/12/2015	2015	TBM II 211 HA KARET TT 2013 AFD-III	3.857.134.164						
04	040110884	002	31/12/2015	2015	TBM I 124 HA K SAWIT TT 2014 AFD-III	3.539.070.648						
04	0411000503	002	31/12/2015	2015	TBM II 124 HA TT 2014 AFD-III	105.802.011						
04	0411000010	002	31/12/2015	2015	TBM II 20 40 HA KARET TT 2013 AFD-IV	372.917.237						
04	0411100015	002	31/12/2016	2016	TBM II 20 40 HA KARET TT 2013 AFD-IV	505.538.113						
04	0411100017	002	31/12/2016	2016	TU K SAWIT 242 HA TT 2016 AFD-II	8.236.020.077						
04	0411100018	002	31/12/2016	2016	TU K SAWIT 123 HA TT 2016 AFD-III	4.186.078.322						
04	0411100019	002	31/12/2016	2016	TU K SAWIT 123 HA TT 2016 AFD-III	36.295.748						
04	04111987	002	31/12/2016	2016	TBM I KARET 1 HA TT 2012	18.442.788						
04	04111989	002	31/12/2016	2016	TBM II KARET 211 HA TT 2013 AFD-III	28.266.809						
04	04111990	002	31/12/2016	2016	TBM II K SAWIT 124 HA TT 2014 AFD-III	5.228.860.427						
04	04111991	002	31/12/2016	2016	TBM I K SAWIT 231 HA TT 2016 AFD-I	4.783.097.513						
04	0411992	002	31/12/2016	2016	TBM I K SAWIT 231 HA TT 2016 AFD-I	7.861.655.528						
04	0411994	002	31/12/2016	2016	TBM I KARET 1 HA TT 2012 AFD-IV	34.636.396						
04	0411996	002	31/12/2016	2016	TBM I KARET 20 40 HA TT 2013 AFD-IV	375.001						
04	0411997	002	31/12/2016	2016	TBM II K SAWIT TT 2014 AFD-III	78.421.816						
04	04111789	002	31/12/2017	2017	EX TM KARET 2011 AFD-IV	58.439.002						
04	04111790	002	31/12/2017	2017	EX TM KARET 2011 AFD-IV	48.284.036.091						
04	04111002	002	31/12/2017	2017	TBM I KARET TT 2011 AFD-IV LUAS 402 HA	47.358.594.489						
04	04111003	002	31/12/2017	2017	TBM I KARET TT 2011 AFD-IV LUAS 387 HA	7.723.397.907						
04	04111004	002	31/12/2017	2017	TBM I KARET TT 2011 AFD-IV LUAS 1 HA	7.435.211.419						
04	04111005	002	31/12/2017	2017	TBM I KARET TT 2013 AFD-III LUAS 211 HA	21.787.921						
04	04111010	002	31/12/2017	2017	TBM I KARET TT 2013 AFD-III LUAS 20 40 HA	134.017.715						
04	041110101	002	31/12/2017	2017	TBM II K SAWIT TT 2014 AFD-III LUAS 124	2.801.917.109						
04	041110102	002	31/12/2017	2017	TBM I K S TT 2016 AFD-I LUAS 231 HA	5.346.331.525						
04	041110103	002	31/12/2017	2017	TBM I K S TT 2016 AFD-II LUAS 253 HA	5.654.470.718						
04	041110104	002	31/12/2017	2017	TBM I K S TT 2016 AFD-III LUAS 124 HA	2.950.474.654						
04	041110105	002	31/12/2017	2017	TU K SAWIT TT 2017 AFD-I LUAS 165	3.119.649.527						
04	041110106	002	31/12/2017	2017	TU K SAWIT TT 2017 AFD-III LUAS 26	527.825.209						
TOTAL						184.012.183.009						

PT. PELABUHAN NUSANTARA V
KEBUNSIKIL
Asisten Administrasi
(Richa Susilawati)

Lampiran 6. Hasil Wawancara

*Wawancara dengan Pihak PT. Perkebunan Nusantara V
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019*

A. Pengakuan

Peneliti: Menurut IFRS&PSAK, tanaman Kelapa Sawit dan Karet itu diakui sebagai Aset Biologis, bagaimana dengan pengakuan tanaman kelapa sawit dan karet di PTPN V sampai di katakan dia menjadi tanaman menghasilkan (TM)?

Jawaban : Aset Biologis PTPN-V ada 2 yaitu Kelapa sawit dan karet. Tanaman disini diakui menjadi 2: TBM dan TM. TBM di mulai dari pembibitan sampai TBM III ada TBM I, TBM II, TBM III masing-masing 1 tahun, pada tahun ke empat baru masuk TM dan di produksi

B. Pengukuran

1. Perolehan Aset

Peneliti : "Menurut IFRS&PSAK, Aset Biologis harus diukur dengan menggunakan nilai wajar (fair value) atau nilai yang berlaku di pasaran. Misalnya harga bibit perbatang itu di pasaran Rp.20.000 , maka PTPN V harus melaporkan Rp.20.000 . Kalau di PTPN V itu diukur dengan menggunakan nilai apa?"

Jawaban : Disini bibit buat sendiri. Harga bibit disini berasal dari semua pengeluaran untuk bibit terus dibagi dengan jumlah bibit barulah di dapat harga bibit perbatang. Kalau TBM berarti semua biaya untuk perawatan TBM, Tenaga Kerja juga termasuk. Kalau TM juga sama , Tapi biasanya biaya untuk TBM I dan II lebih mahal dibanding TBM III, kalau TM harganya lebih mahal karena sudah menghasilkan.

Kami juga mau mengacu ke IFRS tapi mungkin akan sulit menentukan nilai wajarnya itu yang susah.

2. Reklasifikasi

Peneliti : "Berdasarkan IFRS&PSAK, apabila Aset Biologis telah sampai pada tahap reklasifikasi yaitu dari Aset Biologis Belum Dewasa menjadi Aset Biologis Dewasa maka pengukuran nilainya harus disesuaikan dengan nilai baru di pasaran. Bagaimana dengan PTPN V?"

Jawaban : Disesuaikan di tiap bulan (karena dihitung tiap bulan) nanti di akumulasikan kemudian dibagi sesuai seri baru ketemu nilainya.

3. Revaluasi

Peneliti : "Dalam IFRS&PSAK, Aset Biologis harus diukur saat pengakuan awal dan pada tanggal pelaporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan. Jika dalam revaluasi ini terdapat kenaikan atau penurunan nilai

maka harus diakui sebagai laba atau rugi, lalu bagaimana perlakuan menurut PTPN V?"

Jawaban : Dihitung Rugi.

4. Penyusutan

Peneliti : "Berapa umur ekonomis atau umur manfaat Aset Biologis di PTPN V ? Kemudian metode apa yang digunakan dalam penyusutan tersebut?"

Jawaban : Aset Biologis di PTPN-V Unit SEI-Galuh ada 2 : Kelapa Sawit dan Karet umur ekonomis nya masing-masing 25 tahun. Metode yang digunakan dalam penyusutan adalah metode garis lurus.

C. Penyajian

Peneliti : "PTPN V mengelompokkan Aset Biologis yang berupa TBM dan TM ke dalam komponen apa ? pada Laporan Posisi Keuangan?"

Jawaban : Pada Laporan Neraca

D. Pengungkapan

1. Rincian jenis dan jumlah aset biologis

Peneliti : "Apakah kebun SEI- Galuh membuat rincian jenis dan jumlah Aset Biologis?"

Jawaban :Ya Ada, Kami membuatnya dalam per Afd dari Afd I-V untuk Unit SEI-Galuh Sendiri.

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

Peneliti : "Bagaimana jika terjadi perubahan terhadap nilai aset misalnya terjadi pembongkaran, longsor, kematian, dan sebagainya?"

Jawaban: Jurnal Aset dari Produktif ke Nonproduktif, Dengan Rincian :

001 Tanaman Produktif 100 (D)

009 Non Produktif 100 (K)

021 Akumulasi Penyusutan 50 (D)

029 Akumulasi Penyusutan aset non produktif 50 (K)

029 Akumulasi penyusutan aset non produktif 50 (D)

935 Kerugian 50 (K)



Pekanbaru, 31 Januari 2019

Nomor : 5/SDM/X/31 /I/2019
Tamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Tempat

Hal : Pra Riset

Dengan hormat,
Menghunjuk surat Saudara No. Un.04/F.VII/PP.00.9/678/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Manajemen PT PN V menyetujui mahasiswa a.n Devikha Asmaditha S untuk melakukan Pra Riset di Bagian Keuangan PT Perkebunan Nusantara V pada tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan selesai.
2. Mahasiswa tersebut agar melapor kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia PT PN V sebelum dan sesudah melaksanakan Pra Riset serta menjamin bahwa data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah pada Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Segala biaya yang timbul dan apabila terjadi kecelakaan pada saat melakukan Pra Riset menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setelah melakukan Penelitian mahasiswa yang bersangkutan wajib mengirimkan 1 (satu) set laporan kepada PT PN V.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.



Lampiran :
- KEU
- Peringgal

Sujur, Tulus, Ikhlas

PT Perkebunan Nusantara V
Jl. Rambutan No. 43
Pekanbaru 28294, Riau Indonesia

Tel +62 (761) 66565
Fax +62 (761) 66558
E-mail ptpn5@ptpn5.co.id
Web www.ptpn5.com

Kantor Perwakilan
Jl. Cempaka Putih Tengah XXX No. 73
Jakarta 10510, Indonesia

Tel +62 (21) 424 4291
Fax +62 (21) 424 5034

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V		REKAPITULASI AKTIVA TETAP					LW31 12-2017	
KEM		NILAI PEROLEHAN AKTIVA		AKUMULASI PENYUSUTAN				
SEI GALUN								
NO REK	NAMA REKENING	Awal Tahun	Tambahan Thn Berj- la	Anggaran s/d Bulan ini	Disposisi Pemindahan (+/-)	Saldo s/d Bulan ini	Saldo s/d Bulan ini	
NILAI PEROLEHAN								
000	TANAH							
001	TANAMAN MENGHASILKAN	78.489.773.939					77.871.469.418	
002	TANAMAN BELUM MENGHASILKAN	200.139.048.373	138.352.431.035	54.022.521.567 (151.478.356.398)		184.012.183.009	184.012.183.009	
003	BANGUNAN PERUMAHAN	9.754.482.093	1.298.510.127	194.012.183.009		11.052.999.220	7216.775.933	
004	BANGUNAN PERUSAHAAN	1.552.832.673	747.918.240	2.253.750.913		3.374.202.739	1.588.934.410	
005	MESIN & PERANGKATAN	2.992.148.221		6.717.744.683		1.962.850.035	912.449.550	
006	JALAN, JEMBATAN & SALURAN AIR	6.711.744.683		5.077.102.619		1.634.636.064	4.827.612.918	
007	PENGANGKATAN	5.077.102.619		4.519.439.304		527.663.315	186.496.867	
008	ALAT PERTANIAN & INVENTARIS KE	727.802.371		727.802.371		0	64.744.531	
009	AKTIVA LAIN LAIN	8.123.864.720		903.111.581		9.026.976.301		
010	INSTALASI PERSEMAIAN/PENYEBITAN					865.087.361		
012	BUNGA DIMPATULIR							
013	BUNGA YANG DITANGGALKAN							
014	HAK GUNA USAHA & HAK GUNA BANG							
015	SURVEI DAN PENELITIAN							
JUMLAH NILAI PEROLEHAN AKTIVA		286.517.361.692	137.589.918.402	66.562.732.251		339.363.548.843	311.703.276.036	
TANAMAN BARU			3.744.621.651					
040	TANAMAN BELUM MENGHASILKAN		37.022.903.843					
041	AKTIVA LAIN LAIN POLA KPPA							
042	PENCULURAN MODAL RUANG							
043	PENCULURAN MODAL BANGUNAN PE							
044	PENCULURAN MODAL MESIN & PERL							
045	PENCULURAN MODAL ALAT JEMBAT							
046	PENCULURAN MODAL ALAT PERANG							
047	PENCULURAN MODAL PERALATAN &							
048	PERSEMAIAN DAN PENYEBITAN							
049	PERSEMAIAN DALAM PENYELAKSAN							
050	PERSEMAIAN DALAM PENYELAKSAN							
051	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
052	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
053	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
054	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
055	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
056	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
057	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
058	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
059	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
060	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
061	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
062	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
063	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
064	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
065	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
066	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
067	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
068	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
069	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
070	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
071	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
072	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
073	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
074	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
075	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
076	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
077	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
078	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
079	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
080	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
081	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
082	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
083	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
084	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
085	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
086	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
087	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
088	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
089	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
090	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
091	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
092	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
093	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
094	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
095	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
096	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
097	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
098	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
099	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
100	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
101	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
102	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
103	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
104	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
105	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
106	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
107	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
108	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
109	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
110	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
111	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
112	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
113	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
114	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
115	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
116	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
117	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
118	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
119	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
120	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
121	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
122	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
123	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
124	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
125	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
126	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
127	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
128	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
129	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
130	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
131	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
132	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
133	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
134	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
135	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
136	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
137	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
138	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
139	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
140	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
141	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
142	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
143	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
144	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
145	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
146	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
147	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
148	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
149	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
150	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
151	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
152	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
153	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
154	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
155	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
156	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
157	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
158	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
159	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
160	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
161	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
162	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
163	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
164	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
165	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
166	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
167	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
168	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
169	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
170	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
171	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
172	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
173	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
174	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
175	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
176	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
177	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
178	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
179	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
180	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
181	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
182	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
183	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
184	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
185	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
186	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
187	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
188	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
189	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
190	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
191	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
192	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
193	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
194	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
195	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
196	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
197	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
198	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
199	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
200	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
201	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
202	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
203	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
204	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
205	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
206	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
207	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
208	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
209	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
210	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
211	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
212	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
213	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
214	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
215	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
216	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
217	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
218	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
219	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
220	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
221	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
222	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
223	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
224	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
225	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
226	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
227	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
228	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
229	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
230	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
231	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
232	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
233	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
234	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
235	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
236	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
237	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
238	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
239	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
240	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
241	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
242	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
243	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							
244	PERSEMAIAN TANAMAN WANG LAIN DA							



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KD_KBN	NO	AKTIV	KD_AFD	KD_BUD	REKG	NOREK	TGL_BEL	NM_AKTIVA	JML_UNIT	TOTAL	SALDO AWAL	PEROLEHAN
04	04	04010000000000000000	10	00	000	000	20151231	TANAH	1	-	-	34.957.763.753
04	04	04010000000000000000	10	00	000	000	20141231	TANAH	1	-	-	64.836.247
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1988	T.M.1985 AFD-I	25	25	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1989	T.M.1986 AFD-I	25	25	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1991	T.M.1987 AFD-II	1	1	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1992	T.M.1988 AFD-II	25	25	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1993	T.M.1989 AFD-II	1	1	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1993	T.M.1990 AFD-II	25	25	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1994	T.M.1991 AFD-II	1	1	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/2003	T.M.2000 AFD-III	31	31	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	20151231	TM.2015 AFD-III	157	157	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	20151231	TM.2015 AFD-III	99	99	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	20141231	TM.2015 AFD-III	2	2	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1988	T.M.1985 AFD-II	25	25	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1988	T.M.1985 AFD-III	1	1	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1989	T.M.1986 AFD-III	25	25	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1989	T.M.1986 AFD-III	1	1	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1991	T.M.1987 AFD-III	25	25	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1993	T.M.1990 AFD-III	1	1	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1994	T.M.1991 AFD-III	25	25	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	01/01/1989	T.M.1986 AFD-III	1	1	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	20161231	TM.2017 K.SAWIT TT.2013 AFD-I	217	217	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	20161231	TM.2017 KARET TT.2011 AFD-IV	1	1	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	20161231	TM.2017 KARET TT.2011 AFD-V	1	1	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	20161231	TM.2017 TT.2013 AFD-II	156	156	-	-
04	04	04010000000000000000	10	00	001	001	20161231	TM.2017 TT.2013 AFD-III	59	59	-	-

Pejabat Administrasi



(Richa Susilawati)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

REKAPITULASI PERHITUNGAN
PENYUSUTAN FISKAL 2017

URAIAN	NILAI PEROLEHAN	METODE PENYUSUTAN	DASAR PENYUSUTAN	PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU FISKAL AKHIR TAHUN	NILAI BUKU KOMERSIL AKHIR TAHUN	SELISIH
KELOMPOK - IV							
TM	82.511.236.506	GL	81.608.124.925	4.080.405.246	74.472.847.505	77.871.469.418	(3.398.621.913)
TEB	184.012.183.009	GL	-	-	184.012.183.009	184.012.183.009	-
BANGUNAN PERUSAHAAN	13.306.750.133	GL	10.228.166.187	511.408.309	8.759.697.112	8.806.659.793	(46.962.681)
Jumlah - IV	279.830.169.648	-	91.836.291.112	4.591.814.556	267.244.727.627	270.690.312.220	(3.446.584.593)
KELOMPOK - III							
JALAN & JEMBATAN	6.711.744.683	GL	5.473.010.275	342.063.142	5.130.947.133	4.827.612.918	303.334.215
Jumlah - III	6.711.744.683	-	5.473.010.275	342.063.142	5.130.947.133	4.827.612.918	303.334.215
KELOMPOK - II							
MESIN & PERLENGKAPAN	2.967.148.221	SM	88.478.565	22.119.641	66.358.924	912.449.550	(846.090.626)
ALAT PERTANIAN	4.934.984.446	SM	638.985.290	159.746.322	479.238.957	185.496.867	292.718.435
ALAT PENGANGKUTAN	7.902.132.667	SM	727.463.854	181.865.964	545.597.891	1.097.946.417	(553.372.191)
Jumlah - II	15.804.265.294	-	1.456.927.709	363.731.926	14.347.337.368	1.195.442.834	13.151.894.534
KELOMPOK - I							
ALAT PERTANIAN	727.807.371	SM	20.536.343	10.268.171	10.268.171	64.744.531	(54.476.360)
ALAT PENGANGKUTAN	142.118.173	SM	2.047.331	1.023.665	1.023.665	-	1.022.641
Jumlah - I	869.925.544	-	22.583.674	11.291.837	11.291.837	-	858.633.707
Jumlah Seluruh	295.313.972.542	-	98.059.348.916	6.127.036.498	272.932.564.487	276.615.871.555	(3.683.307.068)

Asisten Administrasi



Richa Susilawati

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengehasilkan Tahun 2017

Lampiran 4. Daftar Penyusutan Fiskal Tana

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP FISKAL TANAMAN MENGHASILKAN TAHUN 2017

PT Pelabuhan Nusantara V Pekalongan-Ras				DAFTAR AKTIVA TETAP							TAHUN 2017	
RODE	NOMOR AKTIVA	NOMOR REKENING	TAHUN BELI	MAMA AKTIVA TETAP	MILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PERHUSUTAN	MILAI BUKU ANJAL TAHUN	DAKAR PERHUSUTAN	TARIF PERHUSUTAN	PERHUSUTAN 2017	Milai Baku Akhir Tahun 2017	
				2	3	4	5-3-4	6-3	7	8-3-7	9-3-4-8	
04	040100005-001	-REFF	1992	T.M.1988-4FD- II	250.863.334	250.863.334	5-3-4	6-3	5%	-	-	
04	040100006-001	-REFF	1992	T.M.1989-4FD- II	186.440.528	186.440.528	5-3-4	6-3	5%	-	-	
04	040100007-001	-REFF	1993	T.M.1990-4FD- II	93.948.201	93.948.201	5-3-4	6-3	5%	-	-	
04	04110038-001	-REFF	1993	T.M.1990-4FD- III	37.572.281	37.572.281	5-3-4	6-3	5%	-	-	
04	040100008-001	-REFF	1994	T.M.1991-4FD- II	294.484.618	294.484.618	5-3-4	6-3	5%	-	-	
04	04110038-001	-REFF	1994	T.M.1991-4FD- III	39.795.219	39.795.219	5-3-4	6-3	5%	-	-	
04	040100011-001	-REFF	2002	T.M.2000-4FD- III	491.444.063	344.030.844	147.433.219	491.444.063	5%	24.472.203	122.861.016	
04	041100468-001	-REFF	2014	T.M.2012-2MA-APBUDING- W.TT.2010	28.869.995	4.330.499	24.539.496	28.869.995	5%	1.443.500	23.095.596	
04	040110692-001	-REFF	2015	T.M.2015-APBUDING- IT 2012	15.598.635.974	1.659.863.997	14.938.775.977	15.598.635.974	5%	630.831.666	14.08.943.978	
04	041100493-001	-REFF	2015	T.M.2015-APBUDING- ITT 2012	10.466.658.376	1.046.658.633	9.419.999.743	10.466.658.376	5%	520.332.616	8.866.659.577	
04	041110001-001	-REFF	2017	T.M.2017-1-SAMWTT-TT 2015-APB-I	26.712.165.793	26.712.165.793	26.712.165.793	26.712.165.793	5%	1.335.698.290	25.376.557.593	
04	0411998-001	-REFF	2017	T.M.2017-TT 2013-4FD-4	19.877.661.423	19.877.661.423	19.877.661.423	19.877.661.423	5%	960.883.171	18.883.780.252	
04	0411998-001	-REFF	2017	T.M.2017-TT 2013-4FD-4II	7.432.683.351	7.432.683.351	7.432.683.351	7.432.683.351	5%	371.654.168	7.061.049.183	
										4.000.466.346	74.472.847.935	
Jumlah Seluruh										3.957.992.754	81.686.124.925	
										82.511.228.596	74.472.847.935	

Asisten Administrasi

(Richa Susilawati)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP FISKAL TANAMAN BELUM MENGHASILKAN TAHUN 2017

DAFTAR AKTIVA TETAP									
KODE KEBUN	NOMOR AKTIVA	NOMOR REKENING	TANGGAL BELI	TAHUN BELI	NAMA AKTIVA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU AWAL TAHUN	TAHUN 2017
						3	4	5-3-4	9-3-4-8
								8-3	8-3-7
								7	
04	041103450	002	31/12/2013	2013	TBM I 211 HA KARET TT 2013 AFD-III	4.075.173.962			
04	0411100014	002	31/12/2013	2013	TBM I 20.40 HA KARET TT 2013 AFD-IV	393.967.963			
04	04111000462	002	31/12/2014	2014	TBM I K SAWIT 124 HA TT 2014 AFD-III	2.171.125.960			
04	04111000467	002	31/12/2014	2014	TBM II KARET 1 HA TT 2012 AFD-IV	7.045.676			
04	04111000468	002	31/12/2014	2014	TBM II KARET 211 HA TT 2013 AFD-III	778.627.161			
04	04111000500	002	31/12/2014	2014	BUNGA KI KARET TT 2013 AFD-III	212.451.679			
04	041110464	002	31/12/2014	2014	TBM I 211 HA KARET TT 2013 AFD-III	1.975.089.608			
04	041110465	002	31/12/2014	2014	TBM I KARET 20.40 HA TT 2013 AFD-IV	75.256.950			
04	041110466	002	31/12/2014	2014	SKANDARI KARET TT 2013 AFD-IV	20.540.382			
04	041110467	002	31/12/2014	2014	TBM I 211 HA KARET TT 2013 AFD-III	335.046.921			
04	041110468	002	31/12/2014	2014	TBM II 1 HA KARET TT 2012 AFD-IV	3.487.124.442			
04	041110469	002	31/12/2014	2014	TBM II 124 HA K SAWIT TT 2014 AFD-III	3.559.070.446			
04	04111000503	002	31/12/2015	2015	TBM II 124 HA TT 2014 AFD-III	109.802.011			
04	04111000504	002	31/12/2015	2015	TBM II 124 HA TT 2014 AFD-III	372.917.237			
04	04111000505	002	31/12/2015	2015	TBM II 20.40 HA KARET TT 2013 AFD-IV	505.558.113			
04	04111000506	002	31/12/2015	2015	TBM II 20.40 HA KARET TT 2013 AFD-IV	8.226.020.077			
04	04111000507	002	31/12/2015	2015	TU K SAWIT 242 HA TT 2016 AFD-III	4.186.076.322			
04	04111000508	002	31/12/2015	2015	TU K SAWIT 242 HA TT 2016 AFD-III	35.285.748			
04	04111000509	002	31/12/2015	2015	TU K SAWIT 123 HA TT 2016 AFD-III	18.442.758			
04	04111000510	002	31/12/2015	2015	TU K SAWIT 123 HA TT 2016 AFD-III	25.255.609			
04	04111000511	002	31/12/2015	2015	TBM IV KARET 1 HA TT 2012	5.228.869.427			
04	04111000512	002	31/12/2015	2015	TBM III KARET 211 HA TT 2013 AFD-III	4.783.067.513			
04	04111000513	002	31/12/2015	2015	TBM II K SAWIT 124 HA TT 2014 AFD-III	34.636.986			
04	04111000514	002	31/12/2015	2015	TBM I K SAWIT 231 HA TT 2016 AFD-III	34.636.986			
04	04111000515	002	31/12/2015	2015	TBM I K SAWIT 231 HA TT 2016 AFD-III	34.636.986			
04	04111000516	002	31/12/2015	2015	TBM IV KARET 20.40 HA TT 2013 AFD-IV	34.636.986			
04	04111000517	002	31/12/2015	2015	TBM II K SAWIT TT 2014 AFD-III	34.636.986			
04	04111000518	002	31/12/2015	2015	EX TM KARET 2011 AFD-IV	48.264.026.001			
04	04111000519	002	31/12/2015	2015	EX TM KARET 2011 AFD-IV	47.856.854.460			
04	04111000520	002	31/12/2015	2015	TBM VI KARET TT 2011 AFD-IV LUAS 402 HA	7.703.367.407			
04	04111000521	002	31/12/2015	2015	TBM VI KARET TT 2011 AFD-IV LUAS 367 HA	7.435.211.419			
04	04111000522	002	31/12/2015	2015	TBM VI KARET TT 2012 AFD-IV LUAS 1 HA	21.787.021			
04	04111000523	002	31/12/2015	2015	TBM IV KARET TT 2013 AFD-IV LUAS 211 HA	3.966.867.751			
04	04111000524	002	31/12/2015	2015	TBM IV KARET TT 2013 AFD-IV LUAS 20.40 HA	134.017.715			
04	04111000525	002	31/12/2015	2015	TBM II K SAWIT TT 2014 AFD-III LUAS 124	2.601.917.009			
04	04111000526	002	31/12/2015	2015	TBM I K S TT 2016 AFD-III LUAS 251 HA	5.346.331.525			
04	04111000527	002	31/12/2015	2015	TBM I K S TT 2016 AFD-III LUAS 253 HA	5.654.410.718			
04	04111000528	002	31/12/2015	2015	TBM I K S TT 2016 AFD-III LUAS 124 HA	2.950.474.654			
04	04111000529	002	31/12/2015	2015	TU K SAWIT TT 2017 AFD-III LUAS 195	3.119.948.527			
04	04111000530	002	31/12/2015	2015	TU K SAWIT TT 2017 AFD-III LUAS 26	527.825.259			
TOTAL						184.012.183.009			

PERKANTORAN Administrasi
KEBUN SUSKA RIAU
(Riha Susilawati)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Pihak PT. Perkebunan Nusantara V
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019

A. Pengakuan

Peneliti: Menurut IFRS&PSAK, tanaman Kelapa Sawit dan Karet itu diakui sebagai Aset Biologis, bagaimana dengan pengakuan tanaman kelapa sawit dan karet di PTPN V sampai di katakan dia menjadi tanaman menghasilkan (TM)?

Jawaban : Aset Biologis PTPN-V ada 2 yaitu Kelapa sawit dan karet. Tanaman disini diakui menjadi 2: TBM dan TM. TBM di mulai dari pembibitan sampai TBM III ada TBM I, TBM II, TBM III masing-masing 1 tahun, pada tahun ke empat baru masuk TM dan di produksi

B. Pengukuran

1. Perolehan Aset

Peneliti : "Menurut IFRS&PSAK, Aset Biologis harus diukur dengan menggunakan nilai wajar (fair value) atau nilai yang berlaku di pasaran. Misalnya harga bibit perbatang itu di pasaran Rp.20.000 , maka PTPN V harus melaporkan Rp.20.000 . Kalau di PTPN V itu diukur dengan menggunakan nilai apa?"

Jawaban : Disini bibit buat sendiri. Harga bibit disini berasal dari semua pengeluaran untuk bibit terus dibagi dengan jumlah bibit barulah di dapat harga bibit perbatang. Kalau TBM berarti semua biaya untuk perawatan TBM, Tenaga Kerja juga termasuk. Kalau TM juga sama , Tapi biasanya biaya untuk TBM I dan II lebih mahal dibanding TBM III, kalau TM harganya lebih mahal karena sudah menghasilkan.

Kami juga mau mengacu ke IFRS tapi mungkin akan sulit menentukan nilai wajarnya itu yang susah.

2. Reklasifikasi

Peneliti : "Berdasarkan IFRS&PSAK, apabila Aset Biologis telah sampai pada tahap reklasifikasi yaitu dari Aset Biologis Belum Dewasa menjadi Aset Biologis Dewasa maka pengukuran nilainya harus disesuaikan dengan nilai baru di pasaran. Bagaimana dengan PTPN V?"

Jawaban : Disesuaikan di tiap bulan (karena dihitung tiap bulan) nanti di akumulasikan kemudian dibagi sesuai seri baru ketemu nilainya.

3. Revaluasi

Peneliti : "Dalam IFRS&PSAK, Aset Biologis harus diukur saat pengakuan awal dan pada tanggal pelaporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan. Jika dalam revaluasi ini terdapat kenaikan atau penurunan nilai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka harus diakui sebagai laba atau rugi, lalu bagaimana perlakuan menurut PTPN V?"

Jawaban : Dihitung Rugi.

4. Penyusutan

Peneliti : "Berapa umur ekonomis atau umur manfaat Aset Biologis di PTPN V ? Kemudian metode apa yang digunakan dalam penyusutan tersebut?"

Jawaban : Aset Biologis di PTPN-V Unit SEI-Galuh ada 2 : Kelapa Sawit dan Karet umur ekonomis nya masing-masing 25 tahun. Metode yang digunakan dalam penyusutan adalah metode garis lurus.

C. Penyajian

Peneliti : "PTPN V mengelompokkan Aset Biologis yang berupa TBM dan TM ke dalam komponen apa ? pada Laporan Posisi Keuangan?"

Jawaban : Pada Laporan Neraca

D. Pengungkapan

1. Rincian jenis dan jumlah aset biologis

Peneliti : "Apakah kebun SEI- Galuh membuat rincian jenis dan jumlah Aset Biologis?"

Jawaban : Ya Ada, Kami membuatnya dalam per Afd dari Afd I-V untuk Unit SEI-Galuh Sendiri.

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

Peneliti : "Bagaimana jika terjadi perubahan terhadap nilai aset misalnya terjadi pembongkaran, longsor, kematian, dan sebagainya?"

Jawaban: Jurnal Aset dari Produktif ke Nonproduktif, Dengan Rincian :

001 Tanaman Produktif 100 (D)

009 Non Produktif 100 (K)

021 Akumulasi Penyusutan 50 (D)

029 Akumulasi Penyusutan aset non produktif 50 (K)

029 Akumulasi penyusutan aset non produktif 50 (D)

935 Kerugian 50 (K)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3011/2019 Pekanbaru, 24 April 2019 M
Sifat : Biasa 18 Sya'ban 1440 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Nelsi Arisandy, SE, M. Ak. Ak**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Devikha Asmaditha.S
NIM : 11573203048
Jurusan : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pencatatan Aset Biologis Ditinjau dari Prespektif Akuntansi Keuangan dan UU Perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Unit Sei-Galuh Tahun 2017**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM[†]
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Devikha Asmaditha.s, dilahirkan di Boncah Kesuma, 28 Maret 1997. Ayahanda bernama Suliadi.S dan Ibunda bernama Neneng Sumarni (Almh). Penulis anak pertama dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari SD Negeri 024 Tapung, Kab. Kampar selesai pada tahun 2009, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Tandun, Kab. Rokan Hulu selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Ujungbatu, Kab. Rokan Hulu selesai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Pada tanggal 16 Juli- 31 Agustus 2018 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tandun, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu. Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS PENCATATAN ASET BIOLOGIS DITINJAU DARI PRESPEKTIF AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) UNIT SEI GALUH PADA TAHUN 2017"** Di bawah bimbingan Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Akt, CA dan pada tanggal 01 Oktober 2019 di panggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai Memuaskan dan menyandang gelar sarjana Ekonomi (SE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.